

324
4/10/70
K.C.

KORUPSI
SUATU GEDJALA SEBAGAI AKIBAT
DARI SALAH SATU PEROBAHAN
STRUKTUR MASJARAKAT



PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN

Djl. Tjiputat Raya
Djakarta
- 1970 -

kemadjuan ilmiah para dosen lembaga tersebut pada umumnya. Karena itu maka penilaian yang diberikan oleh tamu2 yang terhormat atau oleh masyarakat mengenai sesuatu pidato ilmiah atau kuliah merupakan pula penilaian terhadap alumni yang ditelorkan oleh para dosen lembaga ilmiah yang bersangkutan. Djelaslah bahwa ada persekitarian martabat yang rapat dimata umum antara seorang dosen dengan semua collegannya, antara semua dosen dengan semua anak didikannya, dan antara para alumni dengan lembaga ilmiahnya.

Dengan menginsjafi persekitarian martabat tersebut Pimpinan P.T.I.K. menjadikakan kini suatu pidato ilmiah yang akan diutjapkan oleh seorang dosen dari kalangan aluminya sendiri jaitu Bri Djen. Pol. Drs Soetijanto Hadisoegondo dengan judul "Korupsi suatu gejala sebagai akibat dari lah satu perubahan struktur masyarakat".

Mudah2an pidato ilmiah itu dapat memberikan sedikit sumbangan dalam pemertjahan soal tsb.-

Djakarta, 1 Djuni 1970.

Guru Besar Luar Biasa P.T.I.K.

Prof. Dr. Hazairin S.H.

KORRUPSI SUATU GEDJALA SEBAGAI AKIBAT DARI
SALAH SATU PERUBAHAN STRUKTUR MASJARAKAT

BAPAK-BAPAK PIMPINAN TERTINGGI Pemerintahan Pusat
BAPAK-BAPAK PIMPINAN TERTINGGI Lembaga-2 Negara
BAPAK-BAPAK KAPOLRI dan WAKAPALRI serta Pimpinan
POLRI.

BAPAK-BAPAK Anggauta Dewan Korator.

BAPAK GUBERNUR P.T.I.K.

BAPAK-BAPAK Guru Besar.

Saudara-Saudara LEKTOR; Dosen-2 dan Assisten
Assisten.

Adik-adik Mahasiswa serta hadirin jang kini meng-
hadiri atjara upatjara chidmad Dies Natalis ini
jang kami muliakan.

-----"ASSALAMU 'ALAIKUM"-----

Perkenankanlah pembitjara mulai dengan utjap-
an terima kasih atas kesempatan jang diberikan
oleh GARBA WIJATA LUHUR BHAYANGKARA P.T.I.K. ke-
pada pembitjara untuk mengutjapkan pidato dies ini.

Bagi seorang alumni adalah merupakan suatu
kehormatan tiada ada suatu kebahagiaan jang lebih
besar daripada pengabdian diri berupa menjumbang-
kan ala kadarnja pengalamannja demi GARBA WIJATA
LUHUR dan ilmu pengetahuan pada chususnja serta
Negara dan perikemanusiaan pada umumnja.

Pembitjara memberanikan diri memilih djudul
sebagai.....

sebagai mana tertjantum diatas-ialah "Korrupsi su-
atu gedjala sebagai akibat salah satu perubahan su-
sunan masjarakat", dimana isinja kiranja dapat meme-
 nuhi suatu pertanggungangan djawab atas segi ilmiahnja,
 walaupun disoroti setjara populair, maupun satu per-
 tanggungan djawab atas praktik dimana dharma bak-
 ti ilmu pengetahuan diantaraja adalah demi manfa-
 at kemasjarakatan, sehingga terdjalin suatu rang-
 kaian isi mengisi antara ilmu pengetahuan dan prak-
 tek. Kelemahan seseorang jang mendjalankan ilmu
 pengetahuan setjara sipihak(eenzijdig) menjangka
 berilmu pengetahuan adalah dia dapat mendjadi ter-
 lalu formil jang dapat berakibat pada dirinja amo-
 ralitas dalam pandangan hidupnja jang mendjadikan
 dia amoral dalam tindakan-2nja atau tjara hidup-
 nja, sehingga dapat terdjerumus dalam tindakan ke-
 djahatan jang kadang2 sangat mengerikan.

Disamping itu, dia dapat pula mendjadi sec-
 rang jang tidak berani bertindak mengambil kepu-
 tusan karena terlalu terlalu familier dalam me-
 thode-2 pemetjahan soal-2 dalam praktik, sedang-
 kan dalam kehidupan praktik sehari-hari djustru
 kita dihadapkan kepada persoalan jang pelik, ga-
 wat setjara mendadak jang segera membutuhkan ke-
 putusan-2 penyelesaian.

Diakui bahwa keputusan jang harus diambil d
 dengan segera ada kemungkinan untuk salah, akan
 tetapi lebih baik diambil keputusan dari pada
 tidak sama sekali, asalkan apabila keputusan itu
 ternjata kemudian salah atau kurang tepat,
hendaklah...

hendaklah kita sedia segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan.

Ada pepatah jang berbunji : " Beter verbeteren dan een faut tehandhaven".

Djikalau kita sudah melihat kelemahan2 dalam mendjalankan ilmu pengetahuan setjara sepihak maka ada baiknya pula kita soroti sekedar kelemahan-2 dari seseorang jang hanja memudja praktyk.

Seseorang jang demikian mudah dihindangi suatu prasangka-2 (vooroordeel) serta mendjadi subjektif sepihak, sehingga gampang terpengaruh salah satu pihak karena tidak dapat memahami serta melihat setjara proporsionil objektif.

Dengan demikian dia mendjadi pitjik (kortzichtig) dalam pandangan jang memang logis, karena biasanja melihat kedjadian dan keadaan sekarang sadja dia sudah tidak dapat memahaminya apalagi dia akan diharapkan dapat melihat djauh kedepan.

Bagi pembitjara, maka jang penting bagi praktyk hidup adalah moral jang didasarkan atas ilmu pengetahuan, djadi jang tidak bertentangan dengan kenjataan jang dapat diungkapkan dalam ilmu pengetahuan.

Diakui, bahwa masaalah korupsi ditanah air kita sedjak lama mendjadi pusat perhatian masyarakat ; pada hari-2 belakangan terungkap kembali dengan hangatnja dimana sebelumnya se-akan-2 hampir terlupakan kembali. Masaalah korupsi se-akan-2 timbul tenggelam menurut derapnja kondisi dan situasi di tanah air. Jang tidak dapat dipungkiri ialah, bahwa hingga kini masaalah ini belum dapat diselesaikan sebagaimana tjita-2 dan tjetusan hati.....

hati nurani rakjat.

Prof.W.F. WERTHEIM dalam bukunya "INDONESIAN SOCIETY in TRANSITION" menjatakan: " But the ballance of the revolution was not mere positive - The ambeguous character of a revolution, which achieved its national aims only, failed in its social ends, put its hall-mark upon spiritual life as well."

Kita seakan-akan telah mendekati (keputusaan) untuk menanggulangi korupsi, itu, malahan kadang-kadang orang menjebut bahwa korupsi telah mendjadi suatu kultur kita, telah pula mendjadi suatu mythos kita, telah mendjadi suatu kasus umum di negara ASIA AFRIKA, malahan se-akan-kadang orang ragu-ragu apakah masih ada suatu obat untuk penjakit korupsi itu.

Walaupun se-akan-kadang korupsi hampir tidak dapat diselesaikan/diberantas, akan tetapi apabila kita berputus asa itu berarti kita ingkar pada perintah ALLAH s.w.t. serta turut mendjadi manusia jang a sociaal, sebagai mana bunji beberapa ayat kitab sytji AL QUR'AN sebagai berikut :

--Surat AL BAQARAH ayat 42 AL QUR'AN menjatakan :

Walaa talbisul haqqa bil baathili watakumul haqqa wa antum ta'lanun.

Artinja:

Djanganlah kamu tjampurkan kebenaran dengan kebathilan (kepalsuan), dan djangan kamu sembunjikan jang hak (kebenaran) it sedangkan kamu mengetahui.

-- Surat AL BAQARAH ayat 188 AL QUR'AN menjatakan :

menjatakan :

Wala ta'kuluu anwaalakum bainakum bil baathili wa-tudluu bihaa ilal hukkaami lita'kuluu fariiqan min anwaalin naasi bil itsme wa antum ta'lamuun.

Artinja:

Dan djanganlah kamu makan hartamu diantara kamu dengan tjara jang bathaal (tidak halal), dan djanganlah kamu mengadukan perkara itu kepada Hakim dengan djalan dosa (memberi suap) agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kamu mengetahui.

--Surat Ali'Imran ayat 104 AL QUR'AN menjatakan :
Waltakun minkum ummatun jad'uuna ilal chairi waja'muruuna bil ma'ruufi wajan hauna 'anil munkari, wa ula'isi aika humul muflihuun.

Artinja :

Dan hendaklah ada diantara kamu ummat (golongan) jang menjeru mengadjak kepada kebaikan, jaitu menjuruh mengerdjakan jang benar dan melarang berbuat jang salah. Mereka itulah jang beruntung.

--Surat AL ISRA ayat 16 AL QUR'AN menjatakan:

Waidzaa aradnaa an muhlika qarjatan anarnaa mutrafiihaa fahaqqa 'alaihalaqaulu fadammarnaahaa. tadmiiraa.

Artinja :

Dan ~~bila~~ Kami hendak membirasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang jang hidup mewah (para-penguasa), mereka melakukan kedjahatan (penjelewengan) didalam negeri itu, maka sudah sepantasnjalah kalau terhadap mereka itu diambil suatu hukuman, lalu negeri itu Kami hantjurkan sehantjur-hantjurnja.

Prof. NICO GUNZBURG, Guru Besar P.T.I.K. d
lan pidato diensja pada tahun 1956 dengan tepat
tegas menjatakan :

"Fight Crime, help the delinquents and love hu
manity, selandjutnja : "Fight crime, it sounds l
a divine order of the Almighty Lord dan sebagai
nja... "

Ini semua memberi pada kita semangat baru,
bahwa segala bentuk "Crime" termasuk korupsi r
ti kita hadapi dan perangi, walaupun pelakunja
tidak mutlak mesti dihantjurkan.

Tiada seorang dari kitapun jang setudju a-
kan tindakan korupsi; tiada seorangpun dari ki
ta jang sebaliknya menentang usaha-usaha untuk
memberantas setidak-tidaknja mentjegah dan mer
batasi dindakan korupsi.

Walaupun demikian tjara untuk mentjegah
dan memberantas korupsi itu tidaklah semudah
sebagaimana kita harapkan dan rumuskan ataupun
utjapkan, apalagi hasilnja.

Perkenanlanlah kami mengutip beberapa ut
tjapan :

- 1). "Korupsi di Indonesia telah djadi kebuda-
jaan" oleh Nj. Dra. RUKMINI SOEDJONO, da
lan workshop facultas psychologie Univer-
sitas Gadjah Mada pada achir tahun 1969,
dimana dibentangkan seakan-akan korupsi
telah berproses mendjadi kebudajaan

- 2). "Kalau mau bisa berantas korupsi" diutjapkan oleh IDHAN LUBIS Ketua KAPI Pusat pada kurang lebih bulan 12 tahun 1969, dimana ditandaskan, bahwa tidak perlu ditjarikan alasan undang-undangnja belum ada, asal pemerintah nemang punja kemauan.
- 3). "Penggarapan korupsi harus didasarkan hukum jang berlaku", oleh fihak Kedjaksanaan Agung, dimana ditegaskan, bahwa penggarapan terhadap masalah korupsi harus didasarkan atas dasar hukum jang berlaku dan kita tidak dapat menuntut seseorang tanpa adanja bukti2.
- 4). Nj. NANNY RAZAK SH., sewaktu seminar hukum nasional ke II di Semarang pada tahun 1968 dalam prasarannja "Hukum Atjara Pidana dan Hak-2 Azasi manusia" diantarannja menjatakan :
"Effeknja terhadap saja akan sama djika pada suatu hari jang terang benderang, dilanceer adjaran baru jang menganut pendapat, bahwa tiap orang jang ditahan harus membuktikan, bahwa dia tidak bersalah".
- 5). Prof. Dr. HAMKA pernah menjatakan, bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan oleh sebuah panitia jang terdiri dari pedjabat-2 jang djunlahnja sebanjak pedjabat2 itu sendiri; djadi seluruh pedjabat ikut duduk dalam panitia. Mereka bertugas nemeriksa dan mengadili diri mereka sendiri. Masih banjak lagi utjapan-utjapan berupa tanggapan-tanggapan mengenai korupsi jang beraneka raga tjoraknja, baik oleh pers maupun....

maupun oleh para tjendekiawan setjara sendiri-
 upun pada diskusi-2 umum atau terbatas ataupun
 leh pimpinan-2 Parpol-2, Ormas-2 dan Kesatuan-
 si dan tidak ketinggalan kemauan jang djudjur
 serieus dari Presiden SOEHARTO untuk dengan sw
 gah-sungguh menanggulangi korrupsi .

Kesemuanja ini menundjukkan, bahwa seluru
 pisan masjarakat bangkit serentak untuk menang
 langi masaalah korrupsi jang sudah sekian lama
 belum terselesaikan, bahkan dirasakan malahan
 tambah lama tambah mendjadi-djadi. Bahwasanja
 sih adanja optimisme jang sedemikian ini, sang
 mengembirakan pembitjara, karena masih ada ti
 tik-titik terang jang memberikan kemungkinan
 rapan-harapan jang tjemerlang untuk diatasi,
 njata bahwa masjarakat masih sehat, atau seku
 rang-kurangnja sebagian besar masih sehat. Ha
 sedemikian ini sesuai dengan utjapan Bapak Pr
 Dr.HAZAIRIN S.H. pada tahun 1952 dalam pidato
 pelantikan beliau sebagai Guru Besar pada Uni
 versitas Indonesia di Djakarta sebagai beriku
 "Dalam masjarakat jang seimbang segala perbu
 jang sesuai dengan ukuran kesusilaannja diber
 kannja nilaiian jang namanja baik dan djika ti
dak sesuai maka namanja buruk. Dengan demikia
 maka nilaiian buruk-baik dalam masjarakat jang
 seimbang itu bertepatan dengan ukuran kesusil
 annja". Bukan kah .

Bukankah dengan adanya tjetusan-tjetusan berupa tanggapan-tanggapan dari masyarakat yang luas itu, bahkan bergelora dilingkungan para pemuda dan Mahasiswa itu, bukanlah suatu bukti, bahwasanya masyarakat luas menilai tindakan korupsi sebagai tindakan yang buruk, karena dirasakan sebagai tidak sesuai dengan ukuran2 kesusilaan.

Inilah yang masih memberikan harapan2 yang tje-merlang bagi pembijtara, bahwa korupsi lambat atau tjepat, setapak-demi-setapak akan dapat diatasi.

Walaupun kita semua, merka semua itu dengan kehendak yang sutji, luhur dengan kesungguhan hati berkehendak memberantas, mentjegah dan mengurangi korupsi, akan tetapi njatanja utjapan-utjapannya itu satu sama lain se-akan2 bertentangan.

Memang nampaknja adalah denikian, akan tetapi apa bila ditinjau lebih landjut/mendalam utjapan-utjapan itu tidaklah bertentangan satu sama lain, malahan saling isi-mengisi, dikarenakan sesuai dan konsekwen dengan titik tolak pembahasannya masing2.

Sebelum meningkat pada uraian lebih landjut perkenankanlah kami terlebih dahulu menjoroti istilah "korrupsi".

Sebagai per-istilahan maka pengertian korupsi masih dapat digolongkan istilah baru. Sebagaimana diketahui artian korupsi berasal dari per-kataan..

perkataan latin "Corruptus" yang kurang lebih berarti "bedorven", rusak, membusuk; dalam sebatara sehari-hari biasanya diartikan "penjuapan".

Dalam sistim perundangan-undanganpun tidak dengan jelas disebutkan apa yang dimaksud dengan defik korupsi. Di Indonesia tindakan korupsi itu dengan tegas dirumuskan dalam product legislatif pada tahun 1958, ialah dalam Peraturan Pemerintah Perang Republik Indonesia No. P.R.P. PEPERF 013/58 tanggal 16 April 1958 dan No. P.R.P./1/17 tanggal 17 April 1958, diganti dengan PERPU No. 24/1960.

Pada buku ENCYCLOPEDIA AMERICANA dirumuskan bahwa artian korupsi dipakai khusus untuk bidang politik, ialah suatu istilah umum untuk penyalahgunaan kedudukan bagi kepentingan pribadi (misalnya of a public position of trust for private gain)

Biasanya istilah "corruption" ini tidak digunakan dalam artian hukum / Undang-Undang; melainkan digunakan dalam artian ukuran2 ethica.

Untuk jelasnya dikutip disini sebagian dari rumusan tersebut: "Corruption, political, a general term for the misuse of a public position of trust for private gain Many action popularly described as corrupt may not be so defined in law, although they may constitute a departure from strict ethical standards.

The definition of corruption in areas other than politics is also uncertain. Because of the quasipublic nature of large enterprises in modern capitalist countries, financial manipulations and deceptions injurious to the economy are often labeled corrupt. The term is often applied also to misjudgments by officials in the public economics of socialist societies.

WINKLER PRINS encyclopadie edisi 1949 merumuskan "corruptie noemt men het verschijnsel, dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak laten onkopen. Het begrip personen in dienst der openbare zaak, moet zo ruim mogelijk worden genomen zodat niet alleen, leden van een vertegenwoordigend lichaam of van een jury er onder vallen, maar ook ieder ambtelooze burger, die van zijn kiesrecht gebruik maakt of getuigenis in rechts aflegt, op dat oogenblik in dienst der openbare zaak staat."

Rumusan ini mirip dengan rumusan oleh encyclopedia Americana, yang mengartikan korupsi hanya untuk bidang politik, khusus dalam penggunaan hak-hak para warga negara dan pemerintah untuk menjelenggarakan pemilihan umum.

Indonesia termasuk salah satu negara yang telah memformulir pengertian korupsi dalam undang-undang sebagai termaktub pada Peraturan Penguasa Perang No. P.R.T./PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958, diganti dengan PERPU No.24/1960 tanggal 9 Juni 1960.-

" Jang.....

" Jang disebut tindak pidana korupsi ialah :

- a. Tindakan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-2 dari negara atau nasjara kat ;
- b. Perbuatan seseorang, jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran atau memperkaja diri sendiri atau orang lain atau badan dan jang dilakukan dengan menjalah gunakan djabatana atau kedudukan
- c. Kedjahatan² tertjantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 418, 419, 420, 425 dan 435 kitab Undang Hukum Pidana.

Di Amerika Serikat ada senatjan korupsi jang diberi istilah " white collar crine " jang untuk mulanja diperkenalkan oleh Prof. E.H. SUTHERLAND pada tahun 1941, dimana beliau memberi rumusan sebagai berikut:

" A white.....

"A white collar crime, may be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his (legitimate) occupation".

Demikianlah beberapa rumusan tentang korupsi, sedang menurut pandangan masyarakat maka korupsi adalah tindakan dari semua tindakan yang tertera, suatu perbuatan tanpa hak/bathil dan haram yang berupa diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atas barang, alat, harta benda negara, penjelewekan dan kedjahatan serta perbuatan administratif lain dari sementara pejabat/pelaksana aparatur ekonomi dan pemerintahan. Masyarakat melihat korupsi sebagai tindakan dari pada semua tindakan yang dipandang penjelewekan, bathil dan haram dimana kelihatan nyata keadaan kekayaan yang dimiliki seseorang yang tidak sesuai dengan pendapatannya.

Tim Pemberantasan Korupsi, Kesatuan Tugas C merumuskan pengertian korupsi dalam artian yang dikenal oleh umum sebagai berikut:

"Korupsi yang umum dilakukan dan kita kenal sehari-hari yang bathil dan haram itu, diantaranya yang jelas adalah:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
- b. Penyalahgunaan pemakaian/penggunaan barang, alat peralatar; uang dan harta benda negara lainnya, yang hakikatnya kesemuanya itu

adalah.....

14
adalah harta kepunjaan dan titipan rakjat
jang harus dimanfaatkan dan berfaedah ser-
sslalu dipakai dan digunakan menurut tudju
an dan fungsinja.

- c. Tidak melakukan tugas-kewadjabannja, keha-
rusan dan pekerdjaan jang harus dilakukan-
nja sebagai petugas, atau pedjabat jang
bertanggung djawab sebagai pelaksana2 Pe-
merintahan Negara (Pemerintahan dalam arti
luas/regering in ruimere zijn),
 - d. Membiarkan atau membenarkan tindakan, per-
buatan dan kelakuan jang salah/tanpa hak
baik setjara resmi maupun tidak resmi
(mendiankan dan lain sebaguinja)
 - e. Penjelewengan-2 pelaksanaan tugas lain-
nja.

Penulis GUNNAR MYRDAL dalam bukunja "ASIAN
DRAMA" menulis se-akan-akan ada suatu "folklor
of corruption" suatu mythos korupsi, dimana
gedjala korupsi di Asia adalah hebat sekali
dan masjarakat pertjaja penuh bahwa korupsi
itu ada sedenikian ngerinja, walaupun mungkin
terlalu dibesar-besarkan. Hal demikian akan
mengakibatkan masjarakat mendjadi atjuh tak
atjuh, sehingga dapat achirnja berpendapat:
"Kalau toch demikian mengapa saja tidak ikut
berkorupsi ?".

Teringatlah....

Teringatlah kami kepada utjapan Dra. ROEKMINI SOEDJONO, bahwasanja korrupsi sudah mendjadi kebudayaan INDONESIA.

Setelah kita menindjau artian korrupsi, taiklah kita tindjau sebab sebab jang umum dan sebab-2 jang chusus.

Jang dimaksud sebab-2 umum ialah situasi umum jang dihadapi oleh setiap individu, setiap badan, orgaan bahkan seluruh masjarakat dimana sebab itu tidak dapat dielakkan, sedang sebab-2 chusus ialah sebab-2 jang ada pada individu dengan lingkunganja jang nampaknja berbeda satu sama lain.

Sebab umum ialah karena sdanja perubahan susunan masjarakat ("maatschappelijk structuur verandering").

Sardjana Amerika Serikat masing-2 bernama DONALD R. TAFT dan RALPH W. ENGLAND .Jr. dalam bukunjanya berdjulul : "CRIMINOLOGY" tjetakan ke enam menjatakan sebagai berikut : " But clearly we cannot understanding American society".

untuk dapat mengetahui dan memahami "society" INDONESIA maka mau atau tidak mau kita harus menindjau walaupun setjara singkat sedjarah daripada permulaan kontak antara Belanda dengan masjarakat Indonesia, karena tiap2 struktur sosial itu benih-2nja dapat ditjari dari latar belakang sedjahrahnja.

Oleh seorang sardjana bangsa Belanda ialah

Prof. Dr. D. H. BURGER

Prof. Dr. D. H. BURGER dalam bukunya yang berjudul "STRUKTUUR VERANDERINGEN in de Javaanse Samenleving" mengakui bahwasanja dengan kedatangan orang-orang Eropah dipulau Djawa maka bertemulah dua-budajaan ialah dunia Barat dan dunia Timur yang masing-masing mempunyai dua struktur masyarakat yang berbeda. Sebagaimana kita semua maklun, bahwasanja semula V.O.C. hanya untuk kepentingan perdagangan, bukan untuk kepentingan politik, kemudian dalam usahanya untuk pengamanan perdagangan sampai terlibat dengan urusan dalam negeri dan para kepala-2 di Djawa itu waktu sampai memper "Gebieden" sebagai upah dari pada bantuan senda kepada salah satu kepala Negara di Djawa - maka mulailah sedjarah usaha pendjadjahan Belanda terhadap pulau Djawa khususnya serta Indonesia pada umumnya mempunyai dasar berpidjak.

Prof. Dr. BURGER menandakan sebagai berikut "Door deze gehele geschiedenis loopt als een draad de inner gaande westerse penetratie. De terse invloed is niet alleen verder doorgedron in de geografische zin, omdat de Europeanen steeds nieuwe gebieden contact zochten, doch z drong ook structureel verder door, omdat telke dieper in de structuur van de Javaanse samenleving werd ingegrepen."

Itu waktu susunan masyarakat sesuai dengan

bentuknja...

bentuknja masih sebagai satu "Gemeinschaft" merupakan bentuk feodalisme, dimana kebudajaan itu waktu berkisar pada struktur feodal ini, jang sebagian ditjerminkan dalam pertundjukan-2 wajang dan perpustakaan sastra klassiek.

Berapa tinggi atau rendahnja tingkat serta mutu perpustakaan klassiek dan pertundjukan wajang, dapat kita ukur dengan utjapan Prof. Dr. STUTTERHEIM menjatakan : " De klassieke literatuur en de wajang is een museum van oude levenswarrden, hebben aa-n de Javaanse bevolking gegeven een houwvast voor het legen, een wereld en levensbeschouwing, een les in karaktervorming en innerlijke beschouwing een insicht in het menselijk hart met zijn goed en zijn kwaad".

Denikianlah semula kebudajaan Djawa khususnja dan Indonesia umumnja adalah sedenikian tinggi mutunja, sehingga tidaklah dapat diterima suatu anggapan, bahwasanja korupsi adalah merupakan sebagian dari pada kebudajaan Indonesia, walaupun diakui mungkin " aangeworven" karena perubahan struktur nasjarakat.

Bukankah kebudajaan dalam nasjarakat itu merupakan suatu kesatuan jang bulat dan serasi? Oleh sebab itu maka perubahan dalam salah satu bagian dari kegudajaan itu akan membawa pula akibat perubahan dalam bagian-2 lain, hingga
pada.....

pada achirnja setelah suatu proses jang dapat langsung lama atau pendek maka akan tertjapai tu keseimbangan lagi. Biasanja lalu timbullah asi-situasi "conflict" sosial, dimana penjesu diri orang seorang tidak senudah serta setjep perobahan struktur itu, maka akan timbul keti stabilan atau ketidak serasian ("onoverwiehtig" dan "onwichting") dalam kebudajaan, misalnja dang moral, ethiek lalu kelihatan adanja arah decadensi. Dalam keadaan serba bimbang jang s mikian maka pasti akan terselip suatu bahaja individu untuk berbuat jang bertentangan denga moral, bahkan dapat berbuat "crime", sesuatu ja bertentangan denga nilai2 moraldan ethiek nas rakat.

Mr. J. BIERENS de HAAN dalam bukunja "GROND SLAGEN der Samenleving, sociologische problemen in overgangstijd" menjatakan sebagai berikut : "Deze onzekerheid van maatsaven is het wezenlijke van een periode van berandering ter overgang, belangrijker dan de uiterlijke veranderingen".

Bukanlah maksud penbitjara untuk lebih me dalam mengurnikan segi ini , tegasnja Belanda jang kian kuat dalam tjara pendjadjahannja tenja untuk mendjanin memperoleh hasil jang sebesarnya guna menghisap kekajaan negara djadjahannja.

demi.....

demi untuk negara induknja, sudah pasti akan membuat suatu tata - tjara management dan administrasinja serapih-rapihnja. Administrasi jang rapih dan ketat bertudjuan agar supaja djangan sampai rakjat djadjahannja berontak sedang management jang rapih bertudjuan djangan sampai ada pemborosan-pemborosan jang hanja akan mengurangi pendapatan si pendjadjah.

Benar sebagaimana diutjapkan oleh Drs. ROEKMINI SOEDJONO, bahwa Belanda dalam usaha tetap ingin mendjadjah Indonesia, mendjalankan politik pendidikan untuk tetap memelihara keterbelakangan dari Bangsa Indonesia, serta mengakibatkan djuga perasaan kurang tanggung djawab sosial.

Bureau-cratie dipentjanakan diprogramkan dilaksanakan dan dikontrol sebaik-baiknya serta ketat-ketatnja sampai tidaklah ada kesempatan sama sekali untuk berkorrupsi.

Sebagaimana kita semua maklum pada tahun 1942 datanglah saudara2 tua kita dari negara SAKURA, dengan slogannja "Kemakmuran Asia Raya" maka demi untuk mentjapai succes dalam perangnya melawan Sekutu, didudukilah Indonesia, serta diusirlah pendjadjah Belanda dari Nederlands Indië dimana kemudian Gubernur Djenderal Nederlands Indië membentuk pemerintahan darurat di Australia.

Djepang jang sedang berperang dengan kekuatan Angkatan Perangnya setelah berhasil menduduki Indonesia, tetap berusaha untuk memenangkan perang atau paling sedikit untuk dapat melandjutkan perangnya. Oleh sebab itu semua diarahkan untuk mendukung operasi perangnya, dukungan logistik diantaranya disuppleer dari daerah pendudukannya.

Sungguh tidak mengherankan, bahwa selama pendudukan Djepang atas bumi Indonesia $3\frac{1}{2}$ tahun itu tjujukan untuk dapat mengeringkan supply Indonesia.

Para pembesar-2 Pemerintah Pendudukan Djepang insjaf bahwa salah satu rintangan untuk dapat mempertjepat serta memperlantjar mengalirnya bantuan logistik kegaris depan dari sumber-2 aman dan setengah aman adalah bureaucratie jang gigih dari instansi-2 jang disusun oleh pendjadjah Belanda di Nederlandse Indie.

Oleh sebab itu demi lantjarnya bantuan logistik bagi tudjuan perang maka sendi-2 bureaucratie jang rapih dihantjurkan atau dikurangi.

Maka sedjak periode inilah orang (Indonesia) phobi terhadap bureaucratie, serta berusaha dan berlomba-lomba untuk mendjadi pahlawan burokrasi.

Dengan adanja perubahan pemerintahan dari kolonial Belanda beralih kepada tentara pendudukan Djepang jang missionnija adalah memenangkan perang, dengan ditambah pula keadaan perang jang berakibat kurangnja supply barang teristimewa buat umum,

sedangkan kebutuhan malahan meningkat, maka timbul-
lah sistim (tjara) distribusi untuk dapat menentu-
kan penilaian pembagian.

Sebagaimana lazim maka kalau ada pendjatahan
selalu timbul dua harga ialah harga resmi (distri-
busi) dan harga pasar gelap dimana harganja biasa-
nja djauh berbeda satu sama lain, dengan demikian
pastilah timbul keinginan dari pada tjara pedjabat
jang berwenang dalam distribusi paling sedikit go-
daan untuk menjeleweng dari pada prosedur distri-
busi agar dapat memperoleh keuntungan baik bagi di-
ri sendiri atau orang lain. Maka djikalau pada wak-
tu pendjadjahan Belanda tidak ada kesempatan serta
tiada kemungkinan untuk berkorrupsi setjara besar-2
an, kini mulailah ada bibit-2 untuk dimungkinkan
serta kesempatanpun ada.

Perkenankanlah pemitjara berhenti sebentar pa-
da istilah bureaucratie ini.
Perkataan ini hingga sekarang tetap masih tidak po-
pular malahan dianggap sebagai hantu bagi kehidup-
an masjarakat Indonesia.

Sungguhpun demikian, akan tetapi tidak dapat di-
pungkiri, bahwa bureaucratie sebagai suatu sistim di-
lepaskan dari suatu "public administration", serta
managemennja.

Dalam Encyclopaedy Americana kita djumpai ru-
musan sebagai berikut: "It does not refer to

any particular kind of organization, but it has in recent years, following the analysis made by Max Weber and others, come to designate the group of people who perform rationalised function in large - scale organization is said to be bureaucratized when its procedures for action and decision have become formalised through elaborate rules that are "public".

The growth of modern government is thus seen as intimately tied to the development of bureaucracy, and no modern state could operate without bureaucracy".

Kiranya tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi apabila disuatu kegiatan baik particular maupun pemerintah tidak dilaksanakan dasar-dasar dari bureaucracy.

Unsur-2 dari bureaucracy dapat digolongkan menjadi dua kelompok ialah : kelompok pertama terdiri dari fungsi2 differentiation of functions centralization of control, and supervision dan qualification for office.

Kelompok yang kedua terdiri dari unsur objectief, precision dan discretion.

Sedjalan dengan itu Max Weber dalam bukunya yang berjudul: "Der Sozialismus" dan "Wirtschaft und Gesellschaft" yang dikutip dan disadur oleh Karl Manheim menjatakan mengenai bureaucratie sebagai berikut :

Birokrasi ialah suatu lembaga atau suatu gabungan lembaga2, jang mempunyai batas-2 tertentu, serta tjiri2 jang dapat digambarkan.

Setjara khusus dan singkat birokrasi didalam perkembangannya jang sempurna dan ideal mempunyai tjiri2 sebagai berikut:

1. adanya yurisdiksi jang pasti dan resmi jang diatur dengan hukum2 dan peraturan2.
2. adanya prinsip2 hierarchis (penguasa dan jang dikuasai).
3. adanya pemeliharaan (penggunaan) tjatatan2 jang ekstensip, berhati-hati dan biasanja rahasia.
4. adanya latihan (training) jang matang untuk para peserta.
5. pemisahan kantor atau tempat kerdja dari tempat kediaman; adanya perhatian penuh terhadap suatu kelembagaan atau djabatan.
6. tata kerdja operasionil jang diatur dengan peraturan2 jang luas dan sedikit hanjak mempunyai sifat jang tetap.

Para sardjana dalam ilmu pengetahuan "public administration" atau "management" tentuja djauh memahami soal ini dan pasti unsur-unsur dari pada bureaucracy satu sama lain tidak sama satu-persatu, akan tetapi penbitjara hanya sekedar bermaksud untuk mengungkapkan bahwa bureaucracy adalah outlek bagi berlangsungnja suatu usaha baik diselenggarakan oleh particulier maupun oleh

Pemerintah, apalagi kalau usaha ini sangatlah dan teknis. Tidaklah disangkal, bahwa istilah birokrasi seakan-akan telah menjadi hantu bagi masyarakat, yang biasanya digunakan untuk menjiakan, memprotes serta mengkritik suatu "heerspy" dari pada pegawai istimewa pihak Pemerintah dalam menjalankan pelajajarannya (service)-nya berbelit-belit, kaku malahan mendatangkan korupsi.

Bureaucracy matjam ini bukanlah birokrasi sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip birokrasi dikarenakan ada "onnodige schakel" yang bertidak effectief, ekonomis, sebagaimana kita didedan bahwasanya birokrasi mengarah djustru suatu efficiency, symplifikasi dan ekonomis.

Pada djaman pendudukan Djepang masyarakat menjadi segan, malahan dengan setengah meng menggunakan istilah birokrasi, serta dihindarkan untuk dipakai, orang menjadi malu apabila dilakukan seorang yang birokratis.

Mengindjaklah kita pada masa revolusi yang ditandai dengan tindakan-2 kekerasan kemerdekaan kita serta mempertahankannya. S warisan kita peroleh suatu susunan masyarakat baru sadja mengalami perubahan dari masa penan kemasa pendudukan Djepang dimana sendi-2 tradisi sendi-2 birokrasi sendi-2 management moraal, etiek sedang dalam transisi. Belum lagi ada pengendapan dari pada proses

pemasjarakatan maka telah pula disusul dengan perubahan situasi ialah dari alam terdjdjah kita se-konjong2 bangun mendjadi bangsa jang merdeka.

Djikalau pada waktu djaman pendudukan Djepang sebagian besar dari kita hanya mempunjai peranan digaris belakang sebagai "supplier" maka kalau alam kemerdekaan ini kita mendjadi pemain ("medespeler") selaku pe-djuang-pedjuang jang setjara pribadi dan langsung dalam peperangan. Fungsi logistik sebagai peranan bantuan untuk menundjang pertempuran, karena kurang ada pengalaman menang dapat dikatakan itu waktu sebagai tidak ada aturan. Untungnja itu waktu karena pamrih hanya bertempur untuk merdeka dengan tidak ada tudjuan-2 lain maka tidaklah terdjadi penjelewengan-2, atau lambat laun baru timbul.

Akan tetapi setelah mengindjak kepada normalisasi keadaan, karena kita telah biasa dengan bekerdja tidak menurut procedure, burokrasi termasuk management jang ketat dan rapih maka kebiasaan ini pasti lambat laun memberi peluang bagi kesempatan untuk korupsi, baik tidak dengan sengadja karena tidak ada pengetahuan serta pengalaman dalam bidang management maupun dengan sengadja tidak melaksanakan sendi-sendi management guna mentjari "eenten" untuk sengadja mendjalankan penjelewengan-penjelewengan atas dasar pengalaman sewaktu mendjabat pada masa revolusi physik, dimana suasana masjarakat akibat daripada

beberapa kali perubahan struktur2-nja, kemudian menjadi penyebab utama daripada perubahan2 pada sendi-sendi-2 ukuran kehidupan.

Dengan susunan Hukum Pidana serta Hukum Atjar Pidana jang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat atau kadang-kadang malahan disebut hukum jang terlalu lemah, suatu administrasi negara jang belum mantap, suatu management jang belum memadai sendi-management, ditambah lagi dengan posisi perekonomian rakyat jang sangat lemah, dimana menondjol kekurangan-kekurangan supply barang dibanding dengan kebutuhan jang meningkat, maka dirasakan gejala korupsi dengan dalih untuk menjangung hidup maupun demi hidup mewah dan berlebih-lebihan kian lama kian bertambah, baik dalam bentuk quantities maupun kualitasnja.

Bapak Ketua M.P.R.S. DR.H. HARLIS NASUTION dalam beberapa kali wawantjara dengan pers ataupun pada kesempatan-2 kuliah umum atau tjeramah dengan tepat mengatakan, bahwa diantara sebab-sebab korrupsi adalah mismanagement jang memberi peluang bagi penjeleweng-2.

Dengan situasi jang demikian apabila tidak segera ditjegah maka pasti lambat laun menatn masyarakat lama-kelamaan akan keratjunan dengan korrupsi, sehingga tindak korrupsi jang terdjadi di lingkungannja akan dianggapnja hal jang sudah biasa.

Apabila itu terdjadi maka mythos korupsi betul2 akan mendjadi bentjana bagi negara.

Teringat pembijtjara kepada tulidan dalam "DJANGKA DJAJABAJA WEDDHA WAKJA" hasil/buah kesusasteraan Dja-wa jang mendjadi suatu pedoman hidup, pegangan hidup, suatu tjara hidup bahkan suatu pedoman untuk memben - tuk manusia susila.

Disebutkan diantaranya sebagai berikut:

"Nuwingkrida kang menangi djaman genblung, ija djaman edan, ewuh aja ing pambudi, jen meluwa edan jekti no - ra tahan.

Jen ta melu anglakoni wus tartantu, baja kadunan melik hal-ing dunja iki, ing satemah kaliren wekasan - ira.

Wus dilalah kersaning KANG ANONG TUWUH, kang la - li kabegdjan awanging sajaktin ki, luwih bagdja kang eling lawan waspada".

Adapun terdjemahannja adalah kira2 sebagai berikut :

"Konon chabarnja mereka jang mengalami djaman sinting, djaman jang gila, mereka serba segan dalam tiddakan - nja, akan mengikut djadi gila, kiranja masih djuga belum sampai hati. Akan tetapi apabila tidak ikut men - djalani (seperti orang gila), maka pasti tidak akan memperoleh suatu bagian jang akibatnja akan telantar.

Adalah telah mendjadi takdir Tuhan Jang Maha Kua - sa, mereka jang lupa akan kebagiaan maka sesungguh njalah masih bahagialah mereka jang masih ingat dan waspada".

Kalimat jang digubah dalam bentuk sjair ini sesungguhnya adalah semata-mata hasil analisa serta perkiraan djauh kedepan atas suatu proses ke-
masjarakatan. Bahwasanja karena ada perubahan susunan masjarakat maka ada suatu masa peralihan dimana nilai-2 ukuran kehidupan mengalami pula perubahan. Dalam masa ini sebelum ada penjesuaian, sebelum diketemukan nilai-2 baru maka pasti keadaan masjarakat kalut dan biasanja banjaklah atau anggota masjarakat jang mengambil keuntungan pada waktu keadaan keruh ini, akan tetapi sesungguhnya barangsiapa jang taat imannja dan waspada maka dialah jang memperoleh pahala dari TUHAN JANG MAHA ESA.

Sjair ini memberikan harapan2 baru, bahwa walaupun seakan-akan keadaan sudah sedemikian kalutnja, dimana se-akan2 tidak lagi ada tempat bagi seseorang jang teguh imannja, maka hikmah sjair ini merupakan andjuran bagi umat agar tetap beriman djangan sampailah mereka ikut terdjatuh pada djurang nista ikut menggila untuk memperoleh hasil dengan djalan jang tidak halal.

Benih-2 korupsi sudah ada sedjak manusia hanya bentuk dan tjoraknja jang berubah kian menjadi besar atau mengurang pada suatu masa, sarana tetap diusahakan untuk mentjegah dan memberantasnja atau menguranginja. Apabila usaha i-
agak diabaikan, atau keadaan susunan masjaraka

berubah. Jang menggöjahkan sendi2 moraal dan ethiek serta sendi2 agama, maka pasti djaman "gila" akan datang lagi serta umat jang tidak teguh imannja pasti akan terdjerumus dalam lembah nista kedjahatan termasuk korupsi.

Walaupun usaha2 telah dilakukan, akan tetapi korupsi seakan-akan tidak mendjadi berkurang, malahan baliknja se-olah2 meradjalela, walaupun hal ini tidak dapat dibuktikan ataupun dilukiskan dalam suatu statistik atau tjatatam2 lainnja.

Benar2 tidak dapat dipungkiri dan mesti diakui, bahwa sebenarnya tindakan korupsi belum dapat diatasi. Mau atau tidak, mesti kita akui dalam hal kita mendengar, melihat, kadang2 dialami sendiri se-hari2 walaupun tidak dapat dibuktikan akan adanja suatu penjelewengan-penjelewengan.

Jang sangat merupakan perhatian adalah hasil dari komisi SANTHANAM di India pada tahun 1964 dimana dengan terus terang dan berani dikemukakan, bahwa uang litjin telah mendjadi kebiasaan.

Ada baiknja dikutip disini saduran dari laporan ini jang dimuat dalam harian Indonesia Raya terbitan tanggal 5-2-1970 sebagai berikut :

"Wang litjin konon telah merupakan type korupsi jang agak umum, terutana dalam hal jang berhubungan dengan pemberian lesensi, idjin dan sebagainya. Pada umumnya sipemberi suap dalam hal ini tak menginginkan perbuatan jang menjimpang dari hukum, hanja ingin mempertjepat gerak laripada berkas-berkas dan komunikasi jang

bertalian dengan keputusan. Seksi2 tertentu dari staf yang bersangkutan dikatakan telah mempunyai kebiasaan untuk tidak berbuat apapun mengenai soal yang dihadapinja sebelum mereka dibudjuk dan didekati setjara wajar".

Keadaan transisi sematjam ini berlangsung terus selama revolusi physik dikarenakan tudjuan pertama adalah semata-mata diarahkan kepada men-tjapai kemerdekaan, dengan demikian segi2 admi-nistrasi, management serta birokrasi sedikit ba-njak diterlantarkan. Pada masa Orde Lama dengan politik luar negeri yang dinamakan "politik mer-tju suar" yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan tidak didjalankannya sendi mana-genent yang effectief, mengakibatkan pemborosan2 yang luar biasa, dimana kesempatan peluang ini diergunakan atau sengadja ditjiptakan untuk menj-djalankan korupsi.

Penanggulangan korupsi timbul tenggelan me-nurut derapnja perkembangan masyarakat, menurut besar ketjilnja tanggapan masyarakat terhadap ge-djala korupsi yang intensitasnja dilihat dan di-rasa tambah mendjadi-djadi. Usaha penanggulangan tertjatat diantaranja ialah:

-----Pada tahun 1958 sewaktu keadaan Negara ke-lihatan tambah memburuk, maka diumumkanlah berlakunja keadaan S.O.B. maka Penguasa....

Perang itu waktu mengkonstatir bahwa korupsi sangat merugikan Negara malahan membahayakan Negara, oleh sebab itu dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRP 013/58 tanggal 16 April 1958 dengan peraturan pelaksanaannya, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 (Perpu) No.24/1960 tanggal 9-6-1960, tentang penngusutan/penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Tertjatut pula kalau tidak salah oleh pihak KOTI (Komando Operasi Tertinggi) pada tahun 1963. - dipimpin oleh Djenderal Dr. A.H.NASUTION suatu usaha untuk kembali memberantas korupsi jang diberi nama "Operasi Budi".

Usaha ini kian lama kian mengendor kalau tidak malahan bisa dikatakan gagal, karena rintangan2 baik oleh sebagian pimpinan2 masjarakat maupun oleh sebagian pimpinan negara itu waktu.

Achirnja ORDE BARU berhasil mematahkan penjakit "SLEUR" jang telah mendarah daging didertia Orde Lama jang mengakibatkan penjelewengan-2 dan pemborosan2 sebagai penjebab utama meradjalelanja korupsi, manipulasi dan spekulasi.

Sebagaimana kita semua ketahui, Orde Baru melihat pula korupsi sebagai suatu penjakit masjarakat dan Negara jang dapat mendjurus membahayakan Negara, maka usaha penanggulangan bangkit serentak, sehingga dibentuklah Team Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pada waktu mulai bekerdja para anggota T.P.K. (Team Pemberantas Korrupsi) telah sadar, bahwa pekerdjaan ini tidaklah semudah pembentukannya Badan ini, serta tidak semudah rentjana kerdja, program kerdjanja serta pelaksanaannya, malahan sudah bisa diranalkan bahwa usaha ini akan pula gagal, paling sedikit tidak dapat memuaskan tuntutan hati nurani Rakjat serta Pemerintah.

Kritik² dan tjemoohan² jang dilontarkan kepada TPK kian lanã kian mendjadi gentjar hal mana di fahami dikarenakan memang tjara pendekatan penanggulungan dengan titik tolak jang berlainan memang menghasilkan produk jang berlainan pula.

Pemerintah dibawah pimpinan Djenderal SOEHARTO jang memang semula berniat untuk menanggulang masalah korrupsi dengan sekuat tenaga dan kesungguhan hati, kemudian membentuk Komisi-IV dan mengangkat BUNG HATTA sebagai penasihat PRESIDEN, chususnja untuk penanggulungan korrupsi. Inilah suatu bukti bahwa Presiden SOEHARTO menaruh perhatian chusus atas usaha penanggulungan korrupsi.

Orde Baru membuka pintu bagi kemungkinan permulaan ORDE PEMBANGUNAN dimana titik berat diarahkan kepada tjara pendekatan demi kemakmuran dan kesedjahteraan rakjat dan Negara ("prosperity approach").

Kemerdekaan telah dapat kita peroleh, kini

Tibalah waktunja guna mengisi kemerdekaan itu dengan kemakmuran dan kesedjahteraan lahirijah dan bathin. Dasar dari padanja adalah Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang disusun, diprogramkan, dilaksanakan atas dasar sendi2 management, atas dasar disiplin kerdja jang mendalam berdasarkan moraal dan ethiek jang tinggi.

Demikianlah sebab2 unuu jang mengakibatkan timbulnja atau se-akan2 meningkatnja tindakan korupsi ialah perobahan susunan masjarakat jang diikuti oleh sebagian besar "ontwrichting" dari pada nilai kemasjarakatan, nilai ethiek, nilai moraal, nilai keagamaan, nilai adat istiadat dan lain sebagainya, pokoknja tjara berpikir dan tjara hidup. Nilai2 ini kerdian mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung tjepat atau lambat, dipaksa atau dengan sukarela atau pun wadjar perorangan2 dalam masjarakat itu mengarah ke jang baik atau jang buruk, tergantung dari diri-pribadi masing2, baik jang disebabkan karena "aanleg"nja, karena "aangeworven" atau karena pengaruh (milli sekelilingnja).

Kalau perorangan ini sebagai makhluk sosial kemudian masing2 tergabung dalam kelompok2 (group) masjarakat maka kiranja kebiasaan dari pada perorangan ini pasti pula akan sedikit banjak mempengaruhi kelompoknja.

Sebagaimana kita ketahui semua, kita mengenai "primaire group" dan "secundaire group", lebih luas lagi kita kenal "group" jang terorganisir baik dan "scopenja" luas sekali adalah Negara dengan lembaga2nja.

Apabila "group" jang tertinggi dan terluas dari ...

pada susunan masyarakat itu sebagian besar atau sebagian telah ikut terdjangkit suatu kebiasaan dalam tata tjara hidup, dan pandangan hidup, se bagaimana dilukiskan oleh GUNNAR MYRDAL, bahwa sanja se-akan2 ada mythos korupsi dilingkungan Negara2 Asia, serta utjapan daripada TARZIO VIT TACHI dalam tulisannya "IS THERE A REMEDY CORUPTION IN ASIA" jang dimuat dalam surat kabar "THE CANBERRA TIMES" terbitan tanggal 10-7-1968 (di kutip oleh harian KAMI tgl. 12-9-1968), jang se-akan2 dengan nada putus asa melemparkan problema jang kurang lebih berbunjai denikian : "....., tapi apakah benar kita hanja dapat menggeleng-gelengkan kepala sadja dengan sedih lalu dengar putus asa mengakui, bahwasanja korupsi adalah sifat manusiawi jang tidak dapat diperbaiki, ke mudian lalu kita menjerah diri akan hidup bersa sama korupsi sampai hari kiamat?"

Bagi pembitjara adalah pantang untuk berputus asa dalam usaha untuk mentjegah, memberanta serta mengurangi korupsi jang hanja merupakan sebagian sadja dari "crime" keseluruhan.

Tepat dan tegas oleh Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Djenderal Polisi Dr HUGENG dinjatakan, bahwasanja kita semua selal dalam keadaan perang dengan kedjahatan ("we are

always in war against crime").

Kini penbitjara mengadjak para hadirin untuk menelaah sekedar sebab-sebab khusus dari pada korupsi ialah sebab2 jang melekat khusus pada diri individu jang ada "correlatie"nja dengan alam dan manusia sekelilingnja, "correlatie" antara korupsi dengan sifat-sifatnja jang "a-typisch" dari individu dan akhirnya "correlatie" antara korupsi dengan sifat2 pribadi individu.

Prof. Dr. HAZAIRIN SH dalam pidato pelantikannja sebagai Guru Besar pada Universitas Indonesia jang berjudul: "Hukum dan Kesusilaan", diantarannja menegaskan sebagai berikut: ";.....Pergolakan jang kita telah dan sedang alami disemu lapangan hidup, bukan sadja dilapangan politik, sosial dan ekonomi, tidak luput djuga berarti pergolakan djiwa, malahan adalah akibat dari pergolakan djiwa dan dengan demikian maka berartilah ia pergolakan kesusilaan jang menimbulkan pula pembaharuan ukuran dan nilai dalam lapangan sopan santun,..... sebab itu kita harus berhati-hati dengan keadaan disekitar kita dan lebih2 lagi ber-hati2 dengan keadaan rohani kita".

Apabila kita tindjau sebab khusus jang pertama

dapatlah dikonstatir, bahwasanja korupsi dapat dilaksanakan oleh seseorang jang mempunjai kedudukan dan djabatan jang menentukan ("key position") dimana dia ada kesempatan untuk berkorrupsi.

Kesempatan untuk berkorrupsi ini seringkali berhubungan dengan musim, ambillah sebagai tjontoh masa pembelian setjara besar2an untuk suatu usaha tertentu, dimana petugas tertentu itu jang berwewenang memutuskan apakah pembelian dapat dilangsungkan atau tidak, biasanja mereka itu ada hubungan dengan para leverancier.

Kesempatan ini adalah peluang bagi para pedjabat apabila dia mau, untuk melakukan korupsi.

Kondisi ekonomis dan sociaal jang djelek akan pula merupakan unsur jang menggairahkan ("bevorderend") tindak korupsi, sebaliknya kondisi sociaal dan ekonomis jang relatif stabil baik akan lebih mengurangi niat2 untuk berkorrupsi.

Kelompok kedua dari sebab2 chusus jang ada hubungannja dengan sifat2 jang "a-typisch" daripada pelaku korupsi ialah lingkungannja, baik jang primair maupun jang secundair. Lingkungan keluarga akan banjak menentukan apakah seseorang akan lebih gampang mendjadi pelaku korrup ataupun tidak. Sebagai tjontoh, seorang anak jang dibesarkan dalam suasana keluarga jang katakanlah hidup korrup,.....

dimana menipisnja harga diri, menipisnja ketaatan pada hukum, menganggap bahwasanja memberi dan menerima uang "litjir" adalah soal jang biasa, malahan kadang2 mentjemoohkan, bahwasanja adalah ladjim t laku pepatah: "voor wat, hoort wat" (untuk sesuatu diperlukanlah pasti imbangar sesuatu), deni untuk mentjari alasan guna membenarkan tindakan menjuap seorang pedjabat, atau untuk menerima suap, maka pasti anak ini akan djauh lebih gampang terdjatuh pada tindakan sesat untuk berkorrupsi.

Lingkungan secundaire akan pula ikut menentu menganbil peranan jang tidak kalah pentingnja, apakah seseorang akan bisa djadi seorang pelaku tindakan korrupsi.

Sebagai tjontoh, ialah seseorang jang bergaul dengan kelompok jang biasa melakukan korrupsi dimana dia melihat gampangnja memperoleh uang serta mempergunakan uang, akan lebih gampang terdjatuh pada tindakan korrupsi, sebaliknya seseorang jang selalu bergaul dengan orang2 jang taat terhadap hukum mendjalankan ibadah agana dengan tekun dan insjaf serta segar berbuat perjelewengar karena takut kepada Allah, maka situasi iri paling sedikit akan dapat mengurangi niat2 buruk untuk korrupsi.

Achirnja sebagai kelompok ketiga dari sebab-sebab

ekhusus...

chusus, ialah berkisar pada sifat2 orang perorang masing2 jang berbeda, mengenai kepribadiannya, kepandaiannya dan kesadarannya, mengenai temperemennja serta wataknya.

Psychologie umum dan psychologie khusus berusaha mentjari sebab apakah benar suatu bentuk bad tertentu, suatu bentuk kedjiwaan tertentu, suatu watak perangai dan watak tertentu, tingkat ketjerda tertentu akan lebih gampang terdjatuh pada pebbua perbuatan kedjahatan, chususnja korupsi, apabila keadaan dan situasi disekitarnya sama.

Bagi pembitjara memang benar diakui, bahwa pembawaan, perangai, watak tertentu, akan mungkin lebih gampang dan tjepat berbuat suatu kedjahatan, akan tetapi kita tidak boleh putus asa, bahwa memang mereka telah ditakdirkan untuk mendjadi seorang pendjahat, mendjadi seorang korruptor.

- Milieu akan banjak dapat mempengaruhi seseorang mendjadi pendjahat, mendjadi korruptor, akan tetapi sebaliknya akan pula dapat mentjegah seseorang berbuat djahat, sedang pendidikan chususnja pendidikan agama, pendidikan budi pekerti dengan tekun dan efektif sungguh2 akan dapat merubah perangai dan watak seseorang, sehingga akan banjak mengurangi seseorang berbuat djahat, berbuat ter-tjela malahan mentjegah untuk berbuat a'susila.

Sebab2 jang langsung ada "correlatie" dan "issel"

"wissel...."

"wisselwerking" antara korupsi dan pelakunja adalah aneka ragamnja.

Team Penbarantasan Korupsi dengan suratnja kepada komisi IV tanggal 18 Pebruari 1970 dengan setjara diperintji telah menguraikan dengan tandas perihal tugasnja, wewenangnja, susunan, hasil2nja, sebab-sebab dari pada korupsi, usaha pentjegahannja serta usaha penuntutanja. Karena surat ini adalah rahasia, maka penbitjara tidak mengupasnja setjara mendalam.

Alaupun sifaanja rahasia akan tetapi isinja apa jang tertera dalam surat itu adalah hasil survey dan research jang mendalam serta objektief, sehingga penbitjara memberanikan diri untuk sekedar menjengungnja. Apa jang tertjakup dalam laporan Team Penbarantasan korupsi adalah sesuai dengan uraian penbitjara dan malihan merupakan penguatan dari padanja.

Atas uraian2 tersebut diatas dapatlah disimpulkan, bahwa perubahan struktur masjarakat, mengakibatkan pula perubahan2 pada bidang2 ideologie, politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan jang berpengaruh pula atas sikap seseorang, sikap keluarga, sikap "se-cundaire group", malihan seluruh masjarakat jang dapat mengarah kebaikan maupun keburukan.

Chusus¹ bagi Indonewia dari alam struktur

Pendjahaar...

djahan kealam struktur pendudukan Angkatan Per Djepang kemudian kealam struktur perdjjuangan p sik kemerdekaar, beralih kealam struktur ORLA, ka mengakibatkan meningkatnja tindaar2 korrup jang dapat dipandang sebagai phenomera sosial, atu phenomera ilmu kedjahatan (criminologie), atu phenomera tindak pidana serta suatu phenom jang mengarah ke-dekadensi moraal.

Djaman ORBA, dengan tjepat dapat mengkons tir, bahwa korrupsi harus segera ditanggulangi sebagaimana pula lain2 unsur nasjaraikat djuga pendapat demikian, akan tetapi karena pangkal tik tolak mereka, kita semua masing2 berbeda j membawa akibat tjara penanggulangan jang ber-b pula maka kita malahan saling tjatji-mentjatji tuduh-menuduh satu sama lain, bahkan malahan s akan2 mengarah ke natagonistis.

Dengan tjara demikian, masalah korrupsi t dak tertanggulangi, malahan dilupakan dan hal ni sangat menguntungkan korrupter, subversi G. S/PKI dan subversi2 lainnja.

Para hadirin dan hadirat jang dimuljakan, sebagaimana disebut pada djudul, bahwa korrups itu adalah suatu gedjala (Phenomena), maka ses ai dengan titik tolak dari pada penguraiarnja, ka dapatlah ditindjau masalah korrupsi itu seba i suatu gedjala kedjahatar, sebagai suatu gedja

tir.- . . .

dak pidana dan djuga sebagai suatu gedjala moraal.

GUNNAR MYRDAL dalam karangannja jang berdjedul "ASIAN DRAMA" menjatakan, bahwa adanja suatu falklore masjarakat tentang adanja korupsi. Hal jang diutjapkan ini sudah mengandung fakta-fakta sosial penting jang perlu mendapat perhatian bagi riset jang intensief.

Sebagaimana GUNNAR MYRDAL telah menjinggung dengan pahit, bahwasanja korupsi di Asia Selatan adalah djauh lebih luas adanja dari pada di Negara-negara Barat jang telah berkembang dan di Negara-negara Komunis, maka kenjataan sociaal ini harus djuga kita akui dan rasai.

Korupsi di Indonesia sebagaimana diungkapkan, baik oleh para sardjana sociologie, maupun oleh masjarakat luas, terang adalah suatu gedjala masjarakat jang benar-benar perlu memperoleh penanggulangan menurut methoda ilmu sociologie.

Untuk itu, maka para sardjana dan ahli-ahli dalam bidang ilmu sosial dapat memberi sahamnja bagi penjelesaian korupsi menurut ilmu sosial.

Sudah pasti, bahwa tjara-tjara jang dipakai dan hasilnja jang ditjapai oleh sardjana dan ahli ilmu sosial atau pedjabat-pedjabat sosial, akan berbeda dengan tjara-tjara dan hasil-hasil serta titik tolak dari seorang jang berpidjak pada titik.....

tolak Hukum Pidana dengan Hukum Atjara Pidananja jang mempunjai sendi2, azas2 pengertian jang berbeda, malahan dibatasi oleh azas2 perlindungan hak azasi dalam tindakan serta uraiannja.

Tjara pembuktian jang dipergunakan oleh ilmu sociologie sangatlah berbeda djauh dengan tjara pembuktian jang diwadjabkan oleh seorang petugas penegak hukum jang sangat dibatasi dengan ketat oleh azas2, serta pengertian2 jang dirumuskan dalam norma2 jang diletakkan dalam fetsal2 dalam Hukum Pidana (materiil) serta Hukum Pidana Formilnja.

Sebagai lukisan, bahwasanja bagi mata seorang ahli sociologie, berita jang dilansir oleh pers, sebagaimana akan dikutip sebagian disini, telah merupakan suatu gejala sosial, sebagaimana pula dikemukakan oleh GUNAR MYRDAL didepan.

Berita ini dilansir oleh Kantor Berita Nasional tanggal 9-5-1970 No.129/B tahun ke-V jang lengkapnja adalah sebagai berikut:

MILIN PERAS DIKANTOR B.N.

Pegawai jang tunggu masa pensiunnja djadi korban.

Djakarta, 9/5 (KNI).-

Pemerasan dengan menjalah gunakan tugas dan wewenangnja dewasa ini masih bersinaharadjalela dilakukan oleh pegawai Kantor B.N.di Djl.Ir.H.Djuanda

(Nusantara) Djakarta. Permintaan uang "semin" yang sepenuhnya harus diberikan, dan bila tidak jangan diharap akan dapat dibajarkan uang tunggunja, dengan sangat "berani" dan terang-terangan telah di"tjanang"kan oleh pegawai pada Kantor B.N.tsb.

Demikianlah dilaporkan kepada KNI oleh salah seorang pegawai negeri yang menunggu masa pensiunja.

Seperti diketahui bagi Pegawai Negeri yang akan pensiun, setelah dibebaskan dari tugasnja dan selama menunggu pensiunja kepada yang bersangkutan tiap bulannja diberikan uang tunggu sebagai pengganti gadji yang diterimanja. Pembayaran uang tunggu tsb. dilakukan oleh Kas Negara di Djl. Budi Utomo setelah diterima anplap uang tunggu serattjam daftar gadji dari B.N. di Djl. Ir. H. Djuanda Djakarta.

Demikianlah bahwa untuk dapat menerima uang tunggu bulan Djanuari dan Pebruari 1970, yang bersangkutan telah menghubungi dan mengurusnja sendiri ke Kantor B.N. tsb., dimana uang tunggu yang akan diterimanja selama 2 bulan itu berdjumlah disekitar Rp.15.000.--. Untuk melantjar-kan keluarnja uang tunggu ini oleh pegawai KBN bernama Swn. yang mengurus pembuatan anplap uang tunggu tsb. kepada yang bersangkutan dengan "berani" dan terang-terangan telah diminta

"uang semir" sebesar Rp.5.000.-

Bernubung djumlah uang tunggu jang akan diteri-
manja selama dua bulan itu hanja disekitar Rp.
15.000.- maka kepada pegawai Swn.tersebut ha -
nja dapat diberikan "uang lelah" Rp.2.500.-
Baru uang anplop tunggu untuk bulan Djanuari/
Pebruari 1970 tsb. dikirinkan kepada Kas Negara
dimana dengan tjepat oleh Kas Negara dibajarkan
kepada jang berkepentingan.

"Uang Semir" tidak dipenuhi, malahan ditantang.

Pada waktu hendak menganbil uang tunggu
bulan2 berikutnya, Kas Negara belum dapat men-
baj rkannja, karena anplop uang tunggu bulan2
bersangkutan belum djuga diterimanja dari KBN.

Setelah ditanjakan pada Swn. di KBN, pe-
tugas tsb. denagn sangat "beraninja" minta a-
gar sisa uang semir jang belum dipenuhi supaja
dilunasi, karena katanja si Pemegang Kas tidak
akan memberikannja. Kepada jang bersangkutan
diperingatkan agar sisa uang semir segera di-
lunasi, bila tidak djangan diharap anplop uang
tunggunja akan dikirim pada Kas Negara untuk
dibajarkan. Malahan ditantangnja dengan tjara
apapun kalau sisanja belum dibajar, tidak akan
diselesaikan sebagaimana mestinja.

Dengan rasa djengkel, ketjewa dan sebagainja t
tutannja tsb.oleh jang bersangkutan terpaksa t

dapat dipenuhinja oleh karena djumlah uang tunggu jang akan diterimanja tidak sesuai dan melampaii batas kenampuannja.

Rupa-rupanja petugas KBN tidak mau tahu dan tidak ambil pusing bahwa perbuatannja itu akan mendatangkan kesengsaraan rekan-rekan dan keluarganja jang akan pensiun. Padahal petugas-petugas KBN tsb. tahu bahwa rekan-rekannja jang menunggu masa pensiun itu sudah tidak menerima gadji lagi dari kantornja dan hanja mengharapakan uang tunggu itu sadja.

Denikian hal-hal jang disampaikan kepada KNI.

(25/10/66).

Kedjadian jang dimuat oleh KNI itu tidak dapat atau sangat sukar untuk dapat dibuktikan menurut proses Hukum Pidana kita, sehingga kemungkinan besar tidak dapat dituntut atau apabila dimadjukan untuk pengadilan banjak kemungkinan atau pasti akan divonis bebas. Lain halnja di Malaysia dimana untuk korupsi sebagai tindak pidana khusus pembuktiannja djauh sangat disederhanakan. Dengan bukti uang/barang jang terdapat pada tertuduh jang sesuai dengan pengakuan satu saksi sadja maka sudah tjukup oleh Undang-Undang dan Hakim untuk mendjatuhkan vonnisnja, bahwa tertuduh terbukti salahnja karena korupsi.

Para hadirin jang sangat disegani,

Kita ketahui semua, bahwa ilmu sociologie dji
ka tidak benar-benar difahami dengan mendalam, ma
betul-betul akan membawa malapetaka, dikarenakan i
mu ini hanja melihat keadaan jang sebenarnja, tida
memberikan djalan bagaimana mesti dikerdjakan atau
pun bagaimana mestinja tjara memperbaikinja atau
njelesaikannja, paling-paling dapat berguna untuk
diperbandingkan gedjala jang satu dengan gedjala
lainnja. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati
benar dalam mempergunakan ilmu sociologie.

Tidak djarang seorang "leek" dalam ilmu socio
logie hanja melihat sadja kedjelekan-kedjelekan da
ri pada kedjadian-kedjadian dalam masjarakat, ditj
banja membuktikan pengalamannja sendiri jang biasa
nja tidak dinilai menurut analisa (ilmu pengetahuan).
Sejogjanjalah tiap kedjadian dilihat dari segi bu
ruknya, akan tetapi djuga masih dapat ditindjau da
ri segi baiknja. masih dapat dilihat titik terang
bagi penanggulangannja.

Sebaliknya seorang sardjana sociologie jang objek
tif, djudjur dan berani, dalam mengemukakan hasil
karyanja sering tidak memperoleh apprisiasi atau
tidak bisa dipahami oleh masjarakat dan oknum -
oknum pemerintahan.

Hasil karyanja dalam hal ini biasanja mengungkap-

kan lukisan suatu keadaan masyarakat yang tidak sehat dimana seseorang yang mengabdikan diri bagi ilmu pengetahuan (sociologie) dan kebenaran, merasa wadajib dan bertanggung jawab memperingatkan berupa kritik2 yang pedas dan berani.

Apabila suasana psyche masyarakat sebagian besar sudah sedemikian biasa dengan keadaan masyarakat seburuk seperti ini, ditambah lagi dengan para pedjabat-2 yang berkuasa demi kepentingan dan "survival"nya malahan akan menentangnja maka pasti adalah sangat sulit baginja paling sedikit dia akan dianggap sebagai seorang yang niring otaknya kalau tidak malahan ditjari alasan untuk menjingkirkan dia baik menurut hukum ataupun diluar hukum.

Sebagaimana didapan telah dikemukakan, bahwa korupsi itu djuga merupakan suatu gejala kedjahatan (criminologisch verschijnsel) maka baiklah kita tjoba telaah pada uraian berikutnja.

Seorang Kriminoloog melihat tindakan korupsi sebagai suatu gejala kedjahatan.

Kita ketahui semua, bahwa ilmu kedjahatan (criminologie) mempelajari kedjahatan sebagai gejala, sebab-sebab serta akibatnja. Karena delinquent adalah manusia yang hidup dalam masyarakat maka ilmu kedjahatan tidak dapat dipisahkan dari ilmu sociologie.

Objek penjelidikan kriminologi adalah gejala masyarakat yang oleh masyarakat disebut "crime" baik sebagai kejahatan maupun sebagai tindakan yang tertjela (wangedrag, misbehaviour).

Oleh sebab itu fakta-fakta yang telah diungkapkan waktu membahas korupsi sebagai gejala masyarakat, kini pula menjadi objek pengurusan pada kesempatan menelaah sebagai phenomena kriminologie.

Dengan demikian maka ilmu kejahatan tidak boleh terlalu terikat kepada pengertian juridis dari pada kejahatan, malahan dapat diartikan bagai "sociale hygiene", sebagai pentjegahan masyarakat tidak terdjangkit oleh penjakit2 masyarakat ialah "crime".

Ilmu kejahatan yang pada kenjataannya mempelajari correlatie antara "crime" dalam hal korupsi dan sipembuat (delinquent) yang dipengaruhi oleh sebab2 a-typisch dari para pelakunya serta sebab2 "typisch" dari para pelakunya sehubungan dengan sifat pribadinya, menurut sendi-psychologie khusus (kriminil).

Mengenai sebab2 dari lingkungan setjara dari "a-tupisch" telah kita tindjau bersama di pan, kita tindjau sebab yang ketiga ialah yang "typisch" dipunyai oleh para "delinquent".

Tindakan korupsi itu dapat digolongkan menjadi dua golongan, ialah sipelaku karena kedudukan dan kesempatan menjalankan manipulasi; dan sipelaku karena kedudukannya dan ada kesempatan menerima suap, atau djandji-djandji dari "counterpart"nya sebagai imbalan imbangan djasa jang diberikan kepadanya.

Biasanya dalam hal seorang dianggap berkorupsi atau ada indikasi korupsi, teristimewa pada tindak korupsi jang berupa suap-menjuap maka titik pokok dilimpahkan kesalahannya itu pada si-penerima suap, sedangkan peranan dari pada tukang2 suap ini, malahan djusteru kadang-kadang sangat menentukan dalam mengarahkan atau membuat seseorang berbuat korupsi.

Bagi penbitjara, tindak korupsi itu dapat disebabkan karena tiga golongan.

Sebab pokok ialah karena mismanagement sebagaimana ber-ulang2 Bapak Ketua M.P.R.S. selalu menegaskan, sebab jang kedua ialah karena mental para pedjabat atau para pelaku jang sudah bedjat, atau karena kurang "skill" untuk menjalankan proses management jang rapih dan efficient, serta sebab jang ketiga karena mental dari para pelaku2 tukang suap jang atau dikarenakan sudah biasa menjuap, atau sengadja melakukan penjuapan untuk sesuatu maksud tertentu demi kepentingan pribadi atau ke

pentingan orang lain atau golongannya.

Sebab ketiga ini orang sering lupa, sehingga amarah atau tjelaan2 dipusatkan kepada para penerima suap belaka.

Penbitjara ahli, bahwa setengah orang beranggapan inisiatif dimulai dari pihak seorang yang menerima suap, akan tetapi tidak djarang la sebaliknya malahan djusteru datangnja dari hak sipenberi atau sipenjuap.

Sebagai illustrasi, kami batjakan nota Bapak KAPOLRI kepada seorang yang dengan tulus iklas dan tidak ada maksud2 djahat.

Surat ini dibatjakan dengan tidak menjebut nama dari dermanan yang dengan tulus ichlas ingin menjatakan kegenibiraannya serta rasa terima kasihnja atas djasa Bapak KAPOLRI.

Demikian bunji surat itu:

Djakarta, 1-3-'70
Djl. Madura 8 Minggu 23.20

Kepada Jth. Ibunda

.....

.....

DJAKARTA.

Ibu yang saja muliakan,
Sebelum dan sesudahnja kami sekeluarga dengan
mohon beribu-ribu terima atas keberanian kami un

menghaturkan kembali souvenir jang baru kami terima dari Ibu ini malam, berupa sebuah gelang emas bernata batu tudjuh buah, sehubungan dengan telah diketemukannya kembali mobil "MERCEDES" Ibu jang pernah ditjuri. Kami sekali-kali tidak sangsi atas tudjuan jang baik sekali jang ada pada Ibu, namun kami pasti tidak akan dapat tidur njenjak apabila kami menerima souvenir itu berhubung kami telah diikat oleh suatu sumpah djabatatan jang harus kami patuhi.

Karena itu, sekali lagi kami sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami sekeluarga tetap mendjundjung tinggi rasa persaudaraan Ibu dengan kami, semoga TUHAN JANG MAHA ESA senantiasa melindungi keluarga Ibu dan keluarga kami.

Sekian hatur kami dan tidak lupa kami sekeluarga mohon doa restu.

Hormat kami sekeluarga,

Putra Prihatin

tanda tangan

(HOEGENG)

Pemberian hadiah (souvenir) dalam peristiwa ini sungguh-sungguh tidak mempunyai maksud lain,

melainkan hanja ingin menjatakan rasa terima kasihnja, akan tetapi pengalaman menundukkan banyak djuga pemberian2 sematjam itu jang tudjuannya djusteru untuk memperoleh fasilitas dari seseorang jang diberi hadiah itu, dimana diperhitungkan akan memperoleh hasil imbalan berlipat2 atau untuk membudjuk agar jang diberi hadiah itu mengerdjakan sesuatu atau tidak mengerdjakan sesuatu demi untuk kepentingannya.

Tjontoh dibawah ini adalah pengalaman pembijtjara sendiri dimana dapat diketengahkan, bahwa karena peranan tukang suap jang semula pemberiannja ditolak pedjabat jang akan diberi itu akan tetapi karena budjukan serta rajuan dari penjuap itu achirnja pedjabat itu menjerah dan menerima pemberian itu.

Setelah pedjabat tadi sekali dapat mengatasi pertentangan djiwa untuk kemudian dapat menerima pemberian itu, maka achirnja pedjabat ini agak bias untuk menerima tiap kali diberi hadiah oleh "teman lamanja" maupun "teman penjuap baru", malah kadang2 mengambil inisiatief sendiri untuk hal ga imbalan djasanja.

Achirnja mendjadilah pedjabat ini petjandu atau tiap kali selalu minta suatu djasa bagi djasa jang akan diberikan olehnja.

Memang sukar untuk ditentukan siapakah sesungguhnya

nja mula-2 jang mendjadi sebab dari perbuatan penjuapan, apakah si-tukang suap atau apakah, si-tukang terima suap jang menentukan tarif dari pada nilai suapan itu.

Persoalan ini dapat disamakan dengan teka-teki hidup, siapakah jang terlebih dahulu dilahirkan, apakah si itik dulu atau si telur ayam dulu ?

Peristiwa ini menimpa seorang pedjabat Ban Pemerintah jang djudjur dan selama hidupnja si tidak pernah menerima suatu pemberian atau suap, akan tetapi karena rajuan dari seorang tukang suap jang berpengalaman, jang telah mengetahui sifat2 tjalon korbannja maka achirnja pedjabat ini menerima djuga pemberian ini, sehingga mengakibatkan beliau berhubungan dengan pengadilan dan achirnja terpaksa menerima vonnis berupa hukuman badan sebanjak beberapa tahun.

Titik lenah dari tjalon korbannja ialah pada garis belakang atau tegasnja isterinja jang kemudian bertengkar dengan suaminya perihal akan diterima atau tidak pemberian hadiah itu.

Pada peristiwa ini teringatlah kita pada patih dimuka jang berbunji: "Nuwingkrida kang menadjaman gemblung, ija djaman edan, ewuh aja ing panbudi, jen meluwa edan ora tahan. Jen tan melu anglakoni wus tartantu, baja kadu.

man, melik hal ing dunja iki, ing satemah kali-
ren wekasanira.

Wus dilalah kersaning KANG Among Tuwuh, kang la-
li kabagdjan awanging sajaktineki, luwih bagdja
kang eling lawan waspada".

Sang isteri menurut proses perbal pemeriksaan
berkata kira2 demikian :

"Pap, engkau ini sok djudjur, lihatlah apa-
kah tidak ingat kepada keluarga kita, ke-
pada anak-anak kita, kita adalah tua han-
pir pensiun, akan tetapi belum punja apa2
lihatlah kepada teman2 kita jang biasa mau
menerima susuatu, mereka ini semua sudah
"binnen !"

Para hadirin, sengadja pembijtara ungkapkan
dua tjontoh ini sebagai gambaran, bahwa peranan
tukang suap tidak kalah pentingnja dalam memben-
tuk rangkaian sebab-akibat terdajanja tindakkan
Korupsi.

Djelas pula, bahwa sebab2 terurai didepan ia-
lah sebab jang ada karena lingkungan jang luas,
sebab karena sifat atypisch dari pelakunja serta
sebab karena sifat jang melekat pada sifat2 psy-
che, temparement dari watak masing2 pelaku.

Team Pemberantas Korupsi dalam perlawatannja
keluar negeri pada tanggal 27-1-1969 ke-negara2
tetangga di ASIA ialah Singapura, Malaysia,
Kuong Thai dan Philipina dalam laporannja me --

njatakan, bahwa hampir pada semua wawantjara dengan para pedjabat2 negara menjatakan bahwa sebab mengapa seorang itu dapat berbuat korrupsi diantaranya ialah ingin mempertahankan hidup (survival) dan jang lebih berbahaja lagi serta sangat a-sosial adalah ingin hidup mewah, suatu tjara hidup jang djauh melampaui kemampuannja atau djangkauan kemampuannja, malahan kadang-kadang mentjapai suatu bentuk kerkususan (hebzucht) untuk menimbun kekajaan.

Adapun bentuk dari korrupsi jang beraneka ragam itu dapat dikelompokkan pada suatu tjorak jang berkisar pada tindakan-2 sebagai berikut:

1. Penjuapan, baik setjara langsung maupun tidak langsung.
2. Memberikan perangsang, mempengaruhi para pedjabat pemerintah guna melanggar peraturan-peraturan atau Undang-Undang (jng ada.
3. Turut serta mengambil bagian dalam korrupsi, misalnja dalam suatu kontrak atau djual beli antara Pemerintah dengan orang lain ataupun meminta hadiah-2.
4. Dengan djalan keluarga jang mempunjai perusahaan-perusahaan Swasta dan memberikan order kepadanya kalau si - korruptor bekerdja pada posisi jang menentuka (key position)

pada pemerintah.

5. Menuntut komisi² atas contract jang ditut
antara Pemerintah dan Swasta baik berasal
dari dalam maupun dari luar negeri.

Team Pemberantas Korrupsi Satgas C jang ber
tugas membantu Pemerintah memberantas korrupsi s
tjara fundamenteel dengan berusaha mentjegah aga
djangan lagi terdjadi suatu perbuatan korrupsi d
lam kertas kerdjanja atas dasar research menjebu
sebagai sebab korrupsi ialah suatu sistim jang e
lah jang mengakibatkan meradjalelanja korrupsi d
mendjadi penjebab utama memburuknja ekonomi. Si
tim jang salah mengakibatkan salah urus, seland
nja baik dengan sengadja dan tidak mentjiptakan
peluang bagi para korruptor, manipulator, speku
lant-spakulant untuk dapat berkorrupsi, dengan d
nikian maka biaya perongkosan pemerintahan mend
di terlalu mahal.

Adapun saran-2 untuk penanggulangan korrups
setjara pentjegahan diantaranya disebutkan:

- a. penertiban dan efisiensi apparatur ekor
mi negara.
- b. pentingnja administrasi pemerintahan jang
baik dan sehat.

Wasih banjak lagi saran-2 dari Team Pemberantasa
Korrupsi/Satuan Tugas C, chusussenja untuk turut m
bantu pengamanan REPELITA dalam bidang pentjegah

agar supaya dapat dibatasi kesempatan-kesempatan untuk berbuat korrup. Setjara ringkas ditjantumkan untuk mendapat prioritas terhadap usaha-2 pentjegahan ialah sebagai berikut:

Dalam mensukseskan dan mengamankan PELITA maka sumber2 penghasilan/pemasukan/pengumpulan uang negara :

- a. Pendapat negara, chususnja dalam hal ini jang langsung harus dihasilkan oleh Perusahaan-Perusahaan Negara (termasuk hasil kontrak karya, laba, bunga bank dll).
- b. Bea dan Tjukai.
- c. Iuran-2 Negara.
- d. Hutang-2 Negara.
- e. Bantuan-2 Internasional (PBB).

Tidak tjukuplah waktu untuk dapat meninjau tindakan korrupsi sebagai suatu gejala kriminologi, akan tetapi jang djelas dapat dilihat dan dirasakan adalah akibat dari pada "crime" ini apabila tidak segera ditanggulangi dengan kesungguhan maka pasti benar2 akan berlangsung terus situasi adanja mythos korrupsi dilingkungan masyarakat dan negara dengan segala segi-2nja jang achirnja dapat menghantjurkan kehidupan kenegaraan.

Baiklah para hadirin dan hadirat jang sangat dimuljakan, kita tindjau segi lain dari korupsi ialah seginja sebagai suatu gejala tindak pidana. Dalam hal ini maka titik tolak untuk menelaah adalah pendekatan setjara positif hukum pidana. Kita turut mengutip utjapan dari pada pihak kesatuan dan pihak PERSATUAN PARA PENGABDI HUKUM dan utjapan2 dari pihak2 penegak hukum lainnja serta rentjana perumusan piagam HAK AZASI oleh MPRS.

Menurut pihak KEDJAKSAAN AGUNG maka penanggungan korupsi mesti berdasarkan hukum, artinya tidaklah dapat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, dihukum serta melaksanakan hukuman pidana apabila tidak ada rumusan hukum pidana sebelumnya, bahwa tindakannya itu merupakan tindak pidana serta ada bukti-2nja jang menurut perundang-undangan hukum pidana dengan hukum atjaranja dapat meyakinkan hakim; bahwa seorang jang menjalankan tindakan itu betul mendjalankan tindakan jang dilarang oleh perumusan Undang-Undang Hukum Pidana.

Memang diakui, bahwa pendekatan penanggungan korupsi sematjam ini sangat dibatasi, baik dalam penafsiran bunji rumusan norma-2 dalam system perundang-undangan dinegara Hukum, dalam pelaksanaan daripada penafsiran ini, teristimewa karena hakekat dari pada hukum

Pidana adalah suatu "verscherpte gesanctimeerde norm".

Prof. Dr. HAZAIRIN SH. dengan djelas dan terang menjatakan sebagai berikut : " Akan tetapi djustru oleh karena persadarannya kepada kebebasan pribadi, maka hanja dengan adat itu sadja tidak mungkinlah akan terdjamin seluruh kepentingan dalam masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan disamping kaedah2 adat itu sebagai penambahannya sekumpulan kaedah2 hukum jang tidak hanja disandarkan kepada kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan, sesuatu antjanaan paksaan jang dapat dinamakan antjanaan hukum atau penguat hukum".

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa tudjuan dari hukum itu dapat kita runuskan setjara sederhana : Demi untuk mentjapai suatu pengaturan jang adil ("streeft naar een rechtvaardige regeling").

Apabila kita tindjau lebih mendalam lagi konsekwen tudjuan hukum ini sesungguhnya satu sana lain bertentangan. Pengaturan sesuatu berarti kita mentjari dan menemukan unsur2 jang sana atau serupa daripada beberapa peristiwa, dimana kita akan temui dan tentukan ukuran2, pengertian dan azas2 jang umumnja sama bagi sesuatu jang serupa. Tjara2 jang demikian mengharuskan kita menentukan sesuatu jang umum jang dapat diperlakukan bagi sesuatu hal atas peristiwa jang serupa. Pasti karena umunja ini maka kadang2 atau sering.....

seringkali hal2 jang chusus belum dapat ditam
setjara keseluruhannya, akan tetapi hal2 jang
sus ini djustru malahan menguatkan jang umum
-zonderingen bevestigen den regel").

Sebaliknja apabila kita dengan sepihak i
mentjapai sesuatu jang adil, kita mesti tindj
peristiwa demi peristiwa agar dapatlah kita
tentukan, bahwa penjelesaiannya itu benar-ben
adil.

Dengan tjara sedemikian apabila dilaksan
setjara konsekwen eenzijdig maka pasti akan m
ngorbankan hal-2 jang umum. Karena Negara Rep
Indonesia kita adalah Negara Hukum, maka adal
kewadajiban kita semua jara justitiabile da-n p
penegak hukum untuk sadar dan taat pada Hukum

Sedjiwa dengan rumusan seminar Hukum Nas
ke I jang diselenggarakan oleh Lembaga Pembina
Hukum Nasional di Senarang pada tanggal 11-3-
maka dapat dirumuskan Hukum Nasional sebagai
rikut : "Suatu expresi politik rakjat, berfun
pengajonan dalam arti menbina, mengatur, melir
dungi tertib nasjarakat PANTJASILA dan tertib
hukum PANTJASILA, dimana dijamin keseimbangan
antara kepentingan perorangan dan kepentingan
nasjarakat". Sedang Hukum Pidana Nasional dap
dirumuskan sebagai berikut: "Hukum Pidana Na-
sional berfungsi sebagai alat pengaman agar
hukum dapat diselenggarakan fungsi pengajonan
nja, bertugas melindungi tertib nasjarakat te

NEGARA PANTJASILA, dimana dijamin keseimbangan antara kepentingan (hukum) masyarakat dan kepentingan (hukum) perorangan dengan menanggulangi perbuatan yang merintangai tujuan hukum dengan memberikan sangsi-sangsi pidana".

Selanjutnja HUKUM ATJARA PIDANA dapat dirumuskan sebagai berikut : "Adalah norma-2 hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada Negara untuk dapat bertindak apabila ada sangkaan bahwasnja hukum pidana dilanggrar".

Karena Negara itu walaupun mempunyai kewenangan serta kekuasaan untuk mengatur dan memerintah, malahan dapat menangkap, akan tetapi Negara merupakan pula suatu organisasi masyarakat dimana Negara djustru mesti melindungi masyarakat. Oleh sebab itu apabila Negara dalam hal ini penegak hukum sekedar mengurangi HAK2 AZASI RAKJAT nja, maka hal ini mesti diatur dengan teliti serta dibatasi se-ketatnja, djangan sampai merupakan malahan kesewenang-wenangan dari pihak para penegak hukum.

Seminar hukum Nasional ke II pada tahun 1968 tentang HUKUM ATJARA PIDANA dan HAK2 AZASI Manusia, merumuskan hasilnja diantaranya sebagai dibawah ini :

1. AZAS LEGALITAS :

Hukum Pidana Materiel harus pasti sifatnja, sehingga tidak diperbolehkan untuk menandakan tindakan2 dan penghukuman atas dasar analogi dengan peraturan pidana.....

pidana lainnja.

2. PRESUMPTION OF INNOCENCE (Anggapan tidak bersalah.).

Setiap tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai pada saat kesalahannya itu dibuktikan.

3. ARREST AND ACCUSATIONS (Penangkapan dan Pendakwaan).

a. Kekuasaan untuk mengadakan penangkapan harus diatur dengan undang2 dan harus dapat dibenarkan djika ada persangkaan yang cukup kuat terhadap tersangka.

Dengan beberapa ungkapan ini terang dan jelas, bahwasanja penanggulangan suatu tindakan termasuk tindak korupsi oleh para penegak hukum benar2 sangat dibatasi oleh tiap rumus dalam perundang-undangan.

Tidaklah lengkap apabila tidak disinggung hasil2 symposium HAK2 AZASI MANUSIA yang diselenggarakan di Djakarta tanggal 14 s/d 18 Djember 1967 dengan rumusannya sementara diantaranya KESIMPULAN SIDANG II, mengenai HAK2 AZASI MANUSIA dalam kehidupan kepartaian, bab umum an

2. "Oleh karena manusia menurut kodratnja selalu hidup bernasjarakat, maka hak2 azasi setiap manusia harus dilihat dalam hubungan dengan hak2 azasi orang lain dan

hak-azasi itu selanjutnya harus dilihat dalam rangka kepentingan bersama dan masyarakat. Kedua hal ini berarti, bahwa dapat diadakan pembatasan dalam pelaksanaan HAK2 AZASI itu, tetapi sebaliknya harus pula ditjegah bahwa pembatasan ini disalahgunakan. Oleh sebab itu pembatasan itu harus dilikat kepada sjarat2 dan tudjuan jang tjukup tegas

Dalam pada itu harus disadari oleh masyarakat, bahwa HAK AZASI hanya dapat dipertahankan, apabila terdapat kerelaan jang luas untuk menibela, apabila perlu dengan memberikan pengurangan, hak2 sendiri dan hak2 orang lain, termasuk hak2 dari orang2 jang tidak termasuk golongan, kesatuan, golongan keagamaan atau golongan sosial sendiri".

Pimpinan MPRS., telah pula menjiaapkan suatu RENTJANA KEPUTUSAN tentang PIAGAM HAK2 AZASI MANUSIA dan HAK2 serta KEWADJIBAN Warga Negeranja, dimana pada pasal 30 ditentukan : "melakukan hak2/ kewadajiban2 dan kebebasan jang diterangkan dalam piagam ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan perundangan-undangan senata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tidak boleh tiada terhadap hak2/kewadajiban2 serta kebebasan2 orang lain dan untuk menembihi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat jang demokratis bersendikan PANTJA SILA."

Kiranja kini kita semua telah yakin bahwa approach.

approach "positief strafrechtelijk" bagi penanggulangan suatu tindakan korupsi sebagai suatu tindak pidana tidaklah dapat lain, melainkan dengan rumusan tindak pidana menurut Undang-Undang, ialah Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 1 (1) yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu".

Sedang pelaksanaannya menurut Hukum Atjara Indonesia yang azas, pengertian serta djiwanja telah digariskan oleh MPRS yang dipahami djiwanja pada tingkat2 diskusi ilmiah dan mimbar umum.

Sebagai sangsi terhadap penegak hukum yang melanggar ketentuan dalam melaksanakan ketentuan dalam Hukum Atjara Pidana dapatlah didjumpai pada Undang2 No.19/1964, tertanggal 31 Oktober 1964 tentang KETENTUAN2 POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum, berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pedjabat yang sengadja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana dan/atau dibebani

ganti....

ganti kerugian.

Dengan demikian maka jelas para penegak hukum walaupun sependapat dengan para filosof, sosiolog, kriminolog mungkin juga sana-situ yakin bahwa seseorang ada indikasi atau dugaan yang pasti (setjara "gevoelsmatig") berbuat sesuatu tindakan korupsi akan tetapi neteke benar-situ setjara ketat dibatasi oleh undang-undang dimana dinegara hukum merupakan sumber terpenting bahkan satu-satunya sumber khususnja bagi tindakan pembatasan hak-hak azasi manusia, para justitiabile.

Bagi Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu unsur penegak hukum, sudah jelas penentuan kebijaksanaan penanggulangan "crime" termasuk korupsi sebagaimana ungkapan Bapak KAPOLRI: "We are always in war against crime", walaupun tidak selalu pelakunja pasti dibinasakan.

Malam hal ini sebojan yang dipakai oleh Polisi Republik Indonesia untuk menanggulangi kedjahatan adalah sebagaimana diadjukan pada seminar Kriminologi ke I di Semarang yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro/Lembaga Kriminologi sebagai dibawah ini :

"FIGHT CRIME, HELP THE DELINQUENTS and LOVE HUMANITY," dan "PENJIDIKAN DEMI PERLINDUNGAN HAK-HAK AZASI MANUSIA".

Lebih penting dari ini ialah karena Kepolisian Republik Indonesia telah mempunjai pegoman-pegoman hidup seperti "SAPTA MARGA", "TRIBRATA" dan "TJATUR PRA-TYA".

Sungguhpun diakui, bahwasanja dalam melaksanakan tugas KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA masih ada kekurangan-kekurangan disebabkan masih ada beberapa oknum jang belum dapat mendalami hakekah tugasnja, akan tetapi kiranja masjarakat dapat sekedar mengerti kemada Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia mengarahkan kebidjaksanaannja.

Ada baiknja dikutip disini sebagian hasil rumusan dari sumposium HAK2 AZASI MANUSIA atas keputusan rapat2nja pada tanggal 14-18 Djuni 1969, sebagai berikut :

KESIMPULAN SIDANG IV
mengenai

HAK2 AZASI MANUSIA DALAM REALITAS HUKUM DI
INDONESIA SEKARANG.

1. dst. - 7.
8. Pelaksanaan hak2 azasi manusia tidak akan dapat sempurna didalan praktek kehidupan sehar2 tanpa bantuan positif dari pihak unum ialah masjarakat sendiri. Oleh sebab itu untuk menegakkan hak2 azasi manusia maka masjarakat sendiri perlu mengambil sikap jang aktif, korektip dan positif mengenai masalah2 jang menjinggung hak2 azasi manusia dengan menundjukkan sikap jang setiap kali setiap saat terhadap siapapun djuga bertekat untuk menegakkan dan mempertahankan hqk2 azasi manusia.

Djangan.....

Djangan sampai masyarakat bersikap atjuh-tak-atju (apatis) terhadap sesuatu pelanggaran hak2 azasi manusia.

9. Kepolisian (POLRI) dengan TRIBRATA telah menempatkan diri sebagai "het geweten van het volk" atau hatinurani rakyat, dan bukan hendak merupakan "ruler appointed police" akan tetapi hendak menjadi polisi sebagai milik rakyat sendiri yang mempunyai tugas fundamental untuk menegakkan hukum dan dengan demikian juga bertugas untuk menjamin terlaksananya hak2 azasi manusia.

Sesuai dengan itu maka menurut pasal 1 Undang-Undang tentang Pokok Kepolisian Negara ditentukan bahwa Polisi dalam tugasnya selalu mendjung tinggi HAK2 RAKJAT DAN HUKUM NEGARA, dan selanjutnya menurut pasal 13 Undang-Undang tsb maka Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya melakukan penjelidikan, penjidikan senantiasa mengindahkan norma2 keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Untuk menjamin terlaksananya dalam praktek kehidupan sehari-hari prinsip2 dalam TRIBRATA dan Undang-Undang POKOK KEPOLISIAN NEGARA tersebut maka sangat perlu segera diadakan perlengkapan perundang-undangan yang mengatur tindakan2 apakah yang akan diambil terhadap mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan didalam TRIBRATA dan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara tsb, sehingga dengan adanya sanksi2 hukum terhadap pelanggaran tugas Kepolisian itu dapat terjamin

ditegakkannya...

ditegakkannya dan dipertahankannya hak2 azasi manusia didalam kehidupan hukum sehari2.

10. Telah terdapatnya pengertian yang baik dikalangan Kepolisian mengenai pelaksanaan hak2 azasi manusia perlu dikonkretiseer lebih praktis dan lebih berguna sebagai langkah2 kearah mewujudkan djamianan2 untuk menegakkan hak2 azasi manusia dengan usaha2 sebagai berikut
- a. agar segera diadakan suatu badan usaha kerdja-sama antara POLRI baik ditingkah pusat maupun di-daerah2 yang se-ketjil2nya dan LEMBAGA HAK2 AZASI MANUSIA yang telah terbentuk dipusat maupun di-daerah2, untuk ber-sama2 mendjadi dan menegakkan pelaksanaan hak2 azasi manusia.
 - b. untuk diadakan kerdja-sama antara Lembaga Hak2 Azasi Manusia dan POLRI dalam usaha memberikan penerangan kepada siapa yang dianggap perlu mengenai hak2 azasi manusia
 - c. untuk membentuk didalam POLRI sendiri suatu badan khusus yang bertugas untuk mendga dan mendjamin tidak akan diadakannya pelanggaran2 dari anggauta2 Polri terhadap hak2 azasi manusia serta untuk menganambil tindakan2 seperlunya bilamana terdjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dimaksud;

agar...

agar supaya diusahakan adanya pengertian yang lebih baik antara POLRI dan pihak *advocat* mengenai masalah masalah yang merupakan jaminan mengenai hak2 azasi manusia dalam pelaksanaan sehari2 khususnja yang bersangkutan dengan masalah penahanan, sitaan dsb.

Para hadirin dan hadirat yang dimuljakan; waktu yang terbatas tidaklah memungkinkan pembijtjara untuk lebih mendalam lagi menelaah masalah2 korupsi dengan segala tjorak ragam gejala-gejalanja, seginja, bentuk-tjoraknja, tjara2 mendjalankannja, sebab-sebabnja, akibat-akibatnja, sarana-satana penanggulangannja; dikareanakan masalahnja adalah sedemikian luas lagi pelik maka pembijtjara sengadja hanja membatasi diri pada uraian2 mengenai korupsi yang dipandang sebagai gejalan masjarakat, sebagai gejala kedjahatan (*criminologisch phenomena*) dan sebagai gejala tindak pidana.

Ini tidak berarti, bahwa korupsi sebagai gejala lainnja tidak penting, malahan kiranja masa - lah pribadi manusia sebagai pelaku dari pada tindakan korupsi adalah yang paling penting, biarakan keadaan telah relatif baik, kesempatan tidak ada, akan tetapi apa bila diri pribadi tetap tidak teguh mentalnja, tanggung-djawabnja kepada masjarakat dan TUHAN tidak ada atau kurang, maka nistjaja seseorang matjam demikian tetaplah ada kemungkinan untuk menjadi "Criminogeen".

Achirul kalam pembijtjara memberanikan
menjimpulkan ...

menjimpilkan sebagai berikut :

1. Bahwasanja korupsi dapat dipandang sebagai suatu phenomena sosial, suatu phenomena kriminologis, sebagai phenomena tindak pidana, disamping dapat pula dipandang sebagai bentuk phenomena lainnja.
2. Karena korupsi adalah salah satu hasil dari pada manusia jang hidup dalam suatu masyarakat dengan susunan kebudajaannya jang kompleks, maka masalah korupsipun adalah suatu masalah jang sangat kompleks.
3. Karenanja tindakan korupsi itu sesungguhnya telah ada benih-benih selama manusia itu ada, hanya bentuk2 tjoraknya, besar-ringannya, kuantitas dan kualitasnja lagi pula akibatnja sadja jang berubah sesuai dengan perubahan dari pada susunan masyarakat jang kemudian mengakibatkan pula perubahan2 pada bidang lainnja seperti segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudajaan, moraal dan etik, pokoknja seluruh segi hidup.
4. Sungguhpun demikian tidaklah berarti bahwa kita mesti menjerah pada adanya korupsi ini, kita tidak boleh dan pantang berputus-asa untuk menanggulangi korupsi itu sebagai penyakit dari pada masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh ALLAH Subhana huwata'ala seru sekalian. Alam dalam bunji2 ayat Al Qur'an.
5. Bahwasanja walau kita semua setjara bulatsetuju untuk menanggulangi masalah korupsi

akan

akan tetapi karena peliknja lagi pula luasnja ma-
saalah ini, serta pandangan sesuatu golongan de-
ngan titik tolaknja jang berlainan pula dalam me-
nelaah masalah korupsi sebagai salah satu phe-
nomena maka saran2 untuk penanggulanganpun berbe-
da pula satu sama lain.

6. Bahwasanja saran untuk menanggulangi ini walaupun pada kenjataanja kelihatannja berbeda dan berten-
tangan satu sama lain sebagaimana sementara utja-
pan-utjapan tersebut didepan, akan tetapi pada ha-
kekatnja sarana2 itu sebenarnjalah satu sama lain
isi mengisi, sehingga tidak perlu jang satu menja-
lahkan jang lain malahan perlu benar2 dihindari si-
kap jang bermusuhan satu sama lain.
7. Bahwasanja karena masalah korupsi itu adalah ma-
saalah jang peka (sensitive), apabila tidak ditang-
gulangi dengan setjara proporsionil pasti akan gam-
pang didjadikan sasaran bagi golongan2 tertentu un-
tuk menjerang dan mendjatuhkan lawan golongannja
deni mentjapai tudjuannja, chususnja dimana dewasa
ini kita bersama-sama sedang menghadapi bahaja G.
30.S/PKI dengan para pendukungnja didalam dan di-
luar negeri, maupun subversi lainnja serta unsur2
extreen lainnja.
8. Walaupun belum akan dapat terlihat dengan njata
dan segera hasil dari pada penanggulangan tin-
dakan korupsi, akan tetapi dengan niat seluruh
rakjatnja dan pula dari pemerintah untuk dengan
serius menanggulangi korupsi dengan dimulainja ..

dimulainja

72.

pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang dipersiapkan dengan matang dan teliti kemudian dilaksanakan dengan "KIS" jang efektif serta sistem pengawasan jang ketat dan teknis, ditambah lagi dengan usaha-usaha dibidang "prevention" dari pada "Crime" untuk hygiene dari pada masyarakat terhadap perangsang untuk berbuat "Crime", sedang dibidang represip telah dipersiapkan suatu rentjana Undang-Undang anti korupsi jang agak lebih dapat mendjamin berhasilnya penuntutan dengan pembuktian terhadap para korruptor maka dengan toleransi dari pada masyarakat jang beraneka ragam kepentingannya, diharapkan penanggulangan korupsi dari setiap aksi setapak akan nampak ada kemadjuannya; apalagi

c. ditambah memperdalam para individu dengan ajaran agama, etik, moral, hingga mereka taat pada ALLAH subhana huwata'ala jang dapat mendjauhkan mereka dari perbuatan jang bathil dan haram.

Para hadirin dan hadirat jang dimuljakan ; pembijtara mempunjai penuh harapan-2 agar karyanya jang serba kekurangan dan sederhana ini dapat merupakan salah satu bahagian saham dalam usaha menanggulangi masalah korupsi jang kita semua telah idam-idamkan untuk diberantas, ditjegah dan dikurangi.

Bukan maksud pembijtara untuk seakan-akan mentjari alasan bahwa korupsi tidak bisa diatasi di Indonesia, karena chronisnya, karena..

karena kompleksnja dan sudah mendjadi kodrat manusia, malahan djustru sebaliknya, bahwa korupsi dengan niat dan sarana-2 jang menadai pasti paling sedikit berhasil, kita atasi bersama, paling sedikit jang bersalah demi keadilan mesti dapat hukumanja jang setimpal.

Dengan demikian dapatlah ditjegah dan dihindari, pihak-2 jang mempunjai tudjuan jang sama ialah memberantas, mentjegah dan mengurangi penjakit masjarakat ialah korupsi, akan tetapi karena titik tolak pendekatan (ilmiah) jang berbeda, djustru malahan saling berentangan satu sama lainja, malahan kadang2 sampai saling bermusuhan dan saling tempur-bertempur. Apabila sampai terdjadi demikian maka tiada lain jang senang dan menang, melainkan mereka-2 para korruptor, manipulator dan spekulant, serta para subversi asing dan para oknum-2 extreem lainnja dan last but not least adalah bahaja latent G.30.S/PKI dengan para pendukungnja jang selalu akan mentjari titik kelemahan kita untuk dapat didjadikan issue pertentangan dan adu domba.

Sebagai penutup, pembitjara memandjatkan doa kehadiran ILAHI mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan bathin untuk dapat melandjutkan perdjjuangan.

Amin ja Robbi Allamin.

Wassalam mu'allaikum wa rachmadhullahi wa barchatuh.

Djakarta, 1 Djuni 1970.-

DAFTAR BATJAAAN

1. Prof. DR. D. H. BURGER: "Struktur veronderingen in de Javaanse Samen leving".
: " over groe en achtergrond der daerah vonning in de Staat Oost - Indonesie"
2. Dr. W. BANNING : "Hedendaagse Sociale Bewegingen"
3. Dr. P. J. BOUMAN : "Algemene Maatschappy leer"
4. Prof. W. F. WERTHEIM: "Indonesian Society in Transition" (a study of social change).
5. Dr. S. j. GROENMAN : "Sociale Aanpassing".
6. Prof. Dr. SELO SOE-MARDJAN : "Political and Social Aspects of Indonesia's Economic Development Program".
7. Drs. HOEGENG : "Penjidikan demi perlindungan Hak2 Azasi manusia dalam rangka penyelesaian Crime"(suatu prasaran)
8. NANY RAZAK SH. : "Hukum Atjara Pidana dan Hak2 Azasi Manusia" (suatu prasaran).
9. LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL : "Hasil2 Seminar Hukum Nasional ke I".
10. s.a. : "Hasil2 Seminar Hukum Nasional ke II".
11. LEMBAGA KRIMINOLOGI UNPID (Semarang) : "Hasil2 Seminar Kriminologi ke II".
12. Mr. J. M. v. BEMMELEN : "Criminologie".
13. Prof. Mr. W. M. E. NOACH: "Criminologie".
14. Prof. NICO GUNZBURS: "Berantaslah Kedjahatan" (pidato Dies th. 1956 jang diterdjemahkan).

15. Prof. SUMANTRI PRAP- : "Membangun dan Memperkem-
TOKUSUMO SH. bangkan Pribadi sebagai
Karakter Susila Essens
Mental Orde Baru" (Pida-
to Dies th.1968).
16. Prof.Dr.HAZAIRIN : "Kesusilaan dan Hukum"
GELAR DATUK PANGE- (Pidato pelantikan th. . .
RAN SH. 1952).
17. SEKRETARIAT SIMPOSI- : "Kesimpulana (sementara)
UM HAK2 AZASI MANU- th. 1967.
SIA.
18. Dr.W.BANNING : "Typen van Zedenleer".
19. Mr.J.BIERENS DE : "Grondslagen den Samen-
HAAN leving".
20. DONALD R.TAFT : "Criminology".
RALPH W.ENGLAND, Jr.
21. Prof.Dr.G.HEYMANS : "Inleiding tot de speci-
ale psychologie " I dan
II.
22. M.P.R.S. (MADJELIS : "Draft dari Pola Hak2
PERMUSJAWARATAN RAK- Azasi Manusia!"
JAT SEMENTARA).
23. DRS.SOEPARNO SOERIA- : "Tribrata".
ATMADJA.
24. Mr.WILLEM ZEVENBERGEN : "Formele encyclopaedie
der Rechtswetenschap".
25. Prof.Mr.L.J. van : "Inleiding tot de Stu-
APPELDOORN die van het Nederlan-
se Recht".
26. Mr.PAUL SCHOLTEN : "Handleiding tot de be-
landsch Burgerlijk Recht" oefening van het Neder-
Algemeen deel.

27. Prof. Dr. R. SOEPOMO : "Sistim Hukum di Indonesia" (sebelum Perang Dunia II).
28. HERBERT A. SIMON : "Public Administration"
29. THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA : "volume 8"
30. Mr. W.F. PRINS : "Inleiding in het administratief Recht van Indonesië".
31. Mr. W.G. VEGTING : "Plaats en dard van administratief Recht"
32. Dr. J.A. H. LOGEMANN : "De Santie van de bevoegdheidsdienst."
33. WILLIAM J. Mc. LARNEY : "Management training courses and principles".
34. GUNNAR MYRDAL : "ASIAN DRAMA" an inquiry into Power of nations (vol. II).
35. T. TANOJO : "Djangka Djajabaja wedha wakja".
36. Prof. Mr. D. SIMONS : "Leerboek van het Nederlandsche strafrecht" Deel I dan II.
37. Mr. J.M. van BEMMELLEN : "Leerboek van het Nederlandse strafproce...



